

SKRIPSI

**PEMAHAMAN PETANI PADI KECAMATAN LUYO TENTANG
KESADARAN BAYAR ZAKAT PERTANIAN
DI BAZNAS POLEWALI MANDAR**



OLEH

**NUR AYU ANNISA
19.2700.035**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PEMAHAMAN PETANI PADI KECAMATAN LUYO TENTANG
KESADARAN BAYAR ZAKAT PERTANIAN
DI BAZNAS POLEWALI MANDAR**



OLEH

**NUR AYU ANNISA
19.2700.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo
Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di
BAZNAS Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Nur Ayu Annisa

NIM : 19.2700.035


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B.2618/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Disetujui Oleh,-

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H. 
NIP : 19650218 199903 2 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, SE., M.Si. 
NIP : 19880510 201903 1 005 (.....)

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo
Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di
BAZNAS Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Nur Ayu Annisa

NIM : 19.2700.035

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B.2618/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H. : (Ketua) (.....)

Sulkarnain, SE., M.Si. : (Sekretaris) (.....)

Rusnaenah, M.Ag. : (Anggota) (.....)

Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag. : (Anggota) (.....)

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sirajuddin dan Ibunda Sumartia tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya serta Ibunda Samsia yang telah turut andil dalam memenuhi kebutuhan penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang memberi arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare dan Bapak/Ibu tenaga administrasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penuh ketulusan meringankan system administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.

5. M. Ali Rohit, Aqsal, Phinsia, Phinai yang banyak membantu penulis, baik secara materil dan moril sejak awal hingga tahap penyelesaian studi penulis. Dan tak lupa pula, Seluruh Keluarga Penulis yang selalu memanjatkan do'a dan dukungan terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. M. Ridwan Bustaman yang selalu memberikan afirmasi positif dan setia menemani penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Dan Seluruh teman seperjuangan di LIBAM angkatan 19 selama berkuliah di IAIN Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare. Terkhusus, Salmi selaku teman seperjuangan yang senantiasa menemani dan membantu penulis dalam setiap proses yang dilewati selama berkuliah di IAIN Parepare.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juni 2024
5 Dzulhijja 1445 H

Penulis,



Nur Ayu Annisa
NIM. 19.2700.035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ayu Annisa
NIM : 19.2700.035
Tempat/Tgl. Lahir : Leppangang, 25 Agustus 2001
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2024

Penyusun,



Nur Ayu Annisa
NIM. 19.2700.035

ABSTRAK

Nur Ayu Annisa. *Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar* (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak Sulkarnain)

Kesadaran menunaikan zakat sangat penting untuk dipahami, karena rendah atau tingginya pemahaman akan mempengaruhi pengelolaan zakat, baik saat penghimpunan zakat maupun menyalurkan zakat. Dimana ada masyarakat yang mengetahui kewajiban menunaikan zakat pertanian, namun masih ada pula masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kewajiban menunaikan zakat pertanian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemahaman dan kesadaran Petani Padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian serta apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo tentang bayar zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan analisis reduksi, penyajian data dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani padi di Kecamatan Luyo tentang kesadaran membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar terdiri dari: 1) Pemahaman instruksional yaitu masyarakat petani belum memahami mekanisme pembayaran zakat dan pemahaman relasioanal yaitu masyarakat petani hanya sekedar mengeluarkan zakat sebagai kewajiban tapi tidak tepat dalam pengaplikasian. 2) Kesadaran mereka berada pada tahap *Unconscious Incompetence* (ketidakmampuan bawah sadar), *Conscious Incompetence* (ketidakmampuan sadar) dan *Unconscious Competence* (Kemampuan Bawah Sadar). 3) Faktor penyebab rendahnya pemahaman ini mencakup kurangnya sosialisasi, pendapatan petani, pendidikan, dan kebiasaan yang terbentuk dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Pemahaman, Kesadaran, Zakat Pertanian.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Pemahaman.....	15
2. Teori Kesadaran	19
3. Zakat Pertanian.....	24
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	355
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42

F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo dalam Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar	47
2. Kesadaran Petani Padi Kecamatan Luyo dalam Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar	68
3. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar	90
B. Pembahasan	96
1. Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo dalam Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar	96
2. Kesadaran Petani Padi Kecamatan Luyo dalam Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar	99
3. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar	104
BAB V PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing	v
2	Surat Penelitian Awal (Observasi)	vi
3	Surat Izin melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	vii
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Polewali Mandar	viii
5	Surat Pengantar Penelitian dari Kantor Camat Luyo	ix
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	x
7	Lembar Instrumen Wawancara	xi
8	Transkrip Wawancara	xiv
9	Foto Bukti Penelitian	xlII
10	Biografi Penulis	xlV

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathahdan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...آ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrahā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata 'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
a.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sebagai umat Islam tentunya harus mengetahui rukun Islam yang menjadi dasar dari agama Islam tersebut, adapun rukun Islam yang keempat adalah menunaikan zakat, menurut Al-Qur'an dan As-Sunah hukum zakat adalah wajib, artinya zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Selain itu melalui zakat dapat menstabilkan kehidupan perekonomian masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Mengingat bahwa di Indonesia sendiri masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi problematika.

Kata zakat dalam Al-Qur'an sebanyak 32 bahkan sebutannya diulangi sebanyak 82 kali dengan menggunakan kata-kata yang sinonim dengan zakat. Artinya bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang begitu penting, dari 32 kata zakat di dalam Al-Qur'an dimana 29 kata bergandengan dengan kata shalat. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia baik kebijakan moneter maupun fisik, namun nyatanya kemiskinan tersebut belum dapat teratasi. Maka dari itu dibutuhkan strategi baru agar dapat memberdayakan masyarakat miskin, adapun yang menjadi salah satu instrumen mengatasi masalah kemiskinan adalah zakat.¹ Keberadaan zakat dapat membantu umat Islam yang kesusahan, selain itu juga mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Zakat dalam agama Islam merupakan sarana mendistribusikan harta pendapatan yang dapat meningkatkan

¹Sri Oftaviani, *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf* (Sukabumi: CV Jejak, 2022), h. 37.

taraf hidup orang miskin.² Menurut kajian ekonomi Islam dalam zakat terdapat satu kesatuan nilai yang koheren, yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan, serta fokus ekonomi mikro.³

Dana zakat yang terkumpul secara maksimal, maka perekonomian akan terbentuk dan terciptanya kesejahteraan. Indonesia sendiri memiliki peluang besar dan pemanfaatan zakat, mengingat bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun terlepas dari besarnya potensi zakat yang dikumpulkan, penerimaan dana zakat terjadi peningkatan jika masyarakat paham tentang kesadaran membayar zakat serta manfaat zakat yang dibayarkan. Terdapat dua jenis zakat yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan saat bulan Ramadhan menjelang hari raya idul fitri, sedangkan zakat maal yang dikeluarkan kapanpun asalkan sudah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib kena zakat tanpa menunggu haul. Objek dari zakat maal ini adalah harta yang dimiliki oleh muzakki, dimana terdapat beberapa jenis harta yang dapat digunakan dalam zakat maal salah satunya dari hasil pertanian.

Zakat pertanian merupakan zakat dari hasil bumi yang harus dikeluarkan, zakat pertanian ini dikeluarkan tidak berdasarkan haul, melainkan dikeluarkan setiap kali panen dimana sudah mencapai nisab.⁴ Dalam hal ini nisab dari zakat pertanian kategori makanan pokok seperti beras adalah 5 wasaq setara dengan 653

²Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), h. 41.

³M Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, dan Juliana Nasution, "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)," *Jurnal Manajemen Akuntansi* 2, no. 4 (2022), h. 1039.

⁴Wahyuni, Rahman Ambo Masse dan Zukriah, "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi," *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 1(2), (2019), h. 90.

kg.⁵ Sedangkan jika hasil pertanian seperti sayur dan buah-buahan maka nisab yang dikeluarkan menyesuaikan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Selanjutnya kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian yang diairi dengan hujan atau air sungai sebanyak 10%, sedangkan yang diairi dengan irigasi sebanyak 5%.⁶ Pertanian merupakan sumber pendapatan dan perekonomian karena memiliki tanah dan tanaman membuat seseorang menjadi kaya.⁷ Maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu zakat pertanian sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧
(البقرة/2: 267)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁸ (Al-Baqarah/2:267)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan zakat hasil pertanian memiliki sifat khusus dibanding golongan zakat harta lainnya, karena dikeluarkan ketika panen dan nisab zakatnya lebih kecil namun tahapan pengeluarannya lebih besar.

⁵Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 111.

⁶Rizki Fauzan dan Abu Hasna, *Tata Cara Zakat: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Hikam Pustaka, 2021), h. 12.

⁷Aminol Rosid Abdullah dan Thoriq Aziz Jayana, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Pesolan Modern* (Anak Hebat Indonesia, 2023), h. 116.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath*.⁹ Ayat tersebut membahas tentang memilih yang paling baik untuk disedekahkan, walaupun tidak harus semuanya baik, tapi jangan dengan sengaja memilih yang buruk untuk dikeluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, karena diri sendiri tidak mau diberikan yang buruk, artina posisikan diri sendiri seperti orang yang diberi. Allah telah mengeluarkan sebagian dari bumi untuk manusia, maka bersedekahlah yang baik karena Allah Maha Kaya bisa memberikan lebih banyak yang telah disedekahkan.

Kesadaran menunaikan zakat sangat penting untuk dipahami, karena rendah atau tingginya pemahaman akan mempengaruhi pengelolaan zakat, baik saat penghimpunan zakat maupun menyalurkan zakat.¹⁰ Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman tentang pengetahuan zakat, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan mengalami kemiskinan rohani terhadap kondisi sekitarnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban zakat seperti pendidikan keagamaan dimasa lalu kurang menjelaskan mengenai masalah zakat, akibatnya karena pemahaman yang kurang maka kurang pula pelaksanaannya. Selanjutnya karena kurang percaya terhadap penyelenggara zakat, yaitu pada sekelompok orang yang mengurus zakat karena pengurus yang pernah melakukan kesalahan, akibatnya muzakki tidak merasa puas menggunakan jasa penyaluran zakat.

⁹Abdullah dan Jayana, *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Pesolan Modern*, h. 117.

¹⁰Indra Prawira dan Andri Soemitra, "Fiqh Muamalah Zakat Kontemporer Dalam Perspektif Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022), h. 13681.

Selain itu pemahaman petani padi mengenai kewajiban membayar zakat masih kurang karena pihak lembaga penerima zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak maksimal melakukan sosialisasi kepada petani agar mengeluarkan zakat hasil pertanian padi ke BAZNAS. Kesadaran sendiri berarti pengetahuan, kepekaan dan perasaan yang dimiliki individu di dalam dirinya, yaitu mantap untuk melaksanakan atau menolak melakukan tindakan tertentu, merespon yang didasari dengan pengertian pemahaman dan pertimbangan moral dan akal serta kebebasan mengamankan secara sadar.

Kesadaran petani padi terhadap pembayaran zakat berkaitan erat dengan pemahaman petani, ada sebagian masyarakat yang mengetahui kewajiban menunaikan zakat pertanian, namun masih ada pula masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kewajiban menunaikan zakat pertanian. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya petani yang mengeluarkan zakat pertanian, dan petani mengira bahwa sedekah pada waktu panen selesai dan infaq saja sudah cukup.¹¹ Padahal seharusnya zakat pertanian harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti sudah mencapai nisab haul, dan cara penyaluran zakat pertanian pun harus tepat.

Berdasarkan observasi awal pada petani di Kecamatan Luyo bahwa sebagian besar penduduknya adalah petani, memiliki lahan yang cukup luas sehingga bisa dikatakan bahwa Kecamatan Luyo petaninya sudah mencapai nisab, namun kesadaran membayarkan zakat di BAZNAS masih tergolong rendah, ketika dilakukan wawancara kepada masyarakat petani banyak yang mengatakan bahwa

¹¹Selvia Berlian Berlian dan Dian Pertiwi, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Di Desa Terate Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1, no. 1 (2021), h. 37.

lembaga BAZNAS melakukan penyuluhan hanya satu sampe dua kali selama setahun dan tidak menyentuh seluruh masyarakat petani, akibatnya kewajiban membayar zakat pertanian tidak semua melakukan, selain itu masyarakat petani banyak melakukan sedekah hasil pertanian secara langsung kepada keluarga dan sanak saudara terdekat yang dilihat kurang mampu, adapula yang diberikan kepada anak yatim piatu maupun janda tanpa memperhitungkan hasil dari panen padi yang diperoleh. Dalam hal ini masyarakat petani menyadari kewajiban sebagai muzakki yang membayar zakat dari hasil pertanian padi, namun yang menjadi persoalan adalah masyarakat petani tidak membayar zakat ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

Sama halnya dengan hasil penelitian terdahulu yang sama-sama melakukan penelitian di Sulawesi Barat tentang zakat pertanian bahwa respon masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Sulawesi Barat tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat hasil pertanian. Namun kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebahagian dari hasil pertanian yang diperoleh cukup tinggi, hal ini terlihat dari masyarakat yang mengeluarkan hasil pertanian setelah panen, akan tetapi kesadaran itu tidak dibarengi dengan pemahaman dan pengetahuan tentang nisab dan syarat-syarat zakat pertanian, sehingga masyarakat hanya menyisihkan seiklhasnya, rata-rata mereka memasukkan ke masjid-masjid yang ada di daerah.¹²

Diperoleh juga informasi dari pihak lembaga BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar bahwa sudah pernah dilakukan penyuluhan dan penyampaian kepada masyarakat petani terkait kewajiban zakat pertanian, namun karena sumber daya

¹²Irfan, "Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian" (Tesis Ekonomi Syariah; IAIN Parpare, 2021).

manusia masih rendah sehingga kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian juga rendah, maka dari itu selain melakukan penyuluhan penting adanya pengarahannya, karena meskipun banyak masyarakat hasil pertaniannya mencapai nisab dan kesadaran tergolong tinggi dalam artian masyarakat petani menganggap bahwa memberikan hasil panen dan melaksanakan syukuran sudah termasuk berzakat. Selain itu di Kecamatan Luyo ini tidak ada aturan mengenai zakat pertanian.

Ada sebagian masyarakat petani Kecamatan Luyo yang melakukan tradisi secara turun menurun, dimana apabila hasil panen sudah mencapai 10 karung gabah basah, maka dikeluarkan 2 karung gabah basah untuk diberikan secara langsung kepada pihak yang membantu selama proses panen, masyarakat beranggapan bahwa 2 karung gabah basah tersebut merupakan upah sekaligus zakat pertanian, yaitu 1 karung merupakan upah dan 1 karung lainnya adalah zakat pertanian. Namun sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa 2 karung gabah basah tersebut adalah upah bukan zakat karena telah membantu proses panen, dalam hal ini petani tidak mengeluarkan zakat pertanian. Tidak hanya itu, masih kentalnya tradisi adat istiadat masyarakat di Kecamatan Luyo, dimana akan mengadakan pesta panen ketika hasil panen melimpah. Dalam tradisi ini masyarakat akan mengeluarkan sebagian hasil panennya untuk didoakan di Masjid terdekat, beserta sajian makanan dan kue untuk disantap bersama. Sehingga dari pesta panen ini masyarakat menganggap sudah mengeluarkan zakat, jadi tidak lagi harus ke BAZNAS untuk mengeluarkan zakatnya.

Hasil observasi langsung di masyarakat petani padi ditemukan juga bahwa masyarakat petani yang mengoperasikan alat modern saat panen, maka petani

umumnya mengeluarkan upah sesuai kesepakatan sehingga tidak mengeluarkan zakat pertanian. Namun ketika masyarakat hendak mengeluarkan zakat tidak lagi ke BAZNAS tapi langsung diberikan kepada masyarakat membutuhkan bahkan ke orang terdekat, artinya masyarakat dalam hal ini tidak memahami dengan benar tentang zakat pertanian. Apabila melihat tradisi masyarakat petani di Kecamatan Luyo berdasarkan fiqih zakat pertanian terdapat perbedaan, yaitu masyarakat petani tidak menggunakan timbangan (Kg) melainkan menggunakan takaran berupa karung, hal ini bisa saja masyarakat mengeluarkan zakat lebih banyak ketimbang dengan anjuran fiqih zakat pertanian. Selain itu yang menerima zakat pertanian bukan dalam golongan dalam 8 asnaf zakat, melainkan orang yang membantu proses panen padi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka judul dalam penelitian ini adalah **Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?
2. Bagaimana kesadaran petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman petani padi Kecamatan Luyo tentang kesadaran bayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemahaman petani padi Kecamatan Luyo tentang kesadaran bayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar.
2. Untuk menganalisis kesadaran petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman petani padi Kecamatan Luyo tentang bayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman terkait pemahaman petani padi Kecamatan Luyo tentang kesadaran bayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar, serta menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk meningkatkan pemahaman petani padi Kecamatan Luyo agar timbul kesadaran tentang kewajiban membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian oleh Fardal Dahlan dengan judul Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya, metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani padi tentang zakat pertanian masih kurang karena belum mengetahui tentang zakat pertanian, dan pengertian petani padi tentang zakat pertanian sama dengan sedekah dan infaq. Sedangkan implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih dengan cara tradisional dan turun menurun, yaitu membagikan hasil panen secara langsung ke masjid dan fakir miskin dan tidak menyalurkannya ke BAZNAS, alasannya karena petani padi masih kekurangan pemahaman tentang kewajiban serta takaran zakat pertanian akibat dari lembaga BAZNAS tidak melakukan penyuluhan secara menyeluruh.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sasaran penelitian adalah petani padi, fokus penelitian pada pemahaman petani. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu lokasi dan tahun penelitian, penelitian relevan menambah

¹³Fardal Dahlan, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang" (Skripsi Sarjana Ekonomi: IAIN Parepare, 2020).

fokus implementasi, penelitian relevan tidak menganalisis penyebab petani padi membayar zakat pertanian dan faktor-faktor penghambat petani padi membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati Ayu Ningsih dan Nurul Fitriah dengan judul Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian di Desa Ganrang Batu Kabupaten Jeneponto. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman petani padi tentang zakat pertanian, metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani padi memahami zakat pertanian masih sangat kurang, dimana petani belum mengetahui tentang zakat pertanian, pengertian petani masih terbatas bahwa zakat pertanian itu sama dengan sedekah. Selain itu petani padi memberikan sebagian hasil panennya masih menggunakan cara tradisional dan menjadi kebiasaan secara turun menurun yaitu membagikan kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga pengelolah zakat. Hal ini terjadi karena masih kurang penyuluhan dari lembaga terkait.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sasaran penelitian adalah petani padi, fokus penelitian pada pemahaman petani. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu lokasi dan tahun penelitian, penelitian relevan tidak menganalisis penyebab petani padi membayar zakat pertanian dan faktor-faktor penghambat petani padi membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif dan Juliana Nasution dengan judul Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam

¹⁴Herawati Ayu Ningsih dan Nurul Fitriah, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ganrang Batu, Kabupaten Jeneponto," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 35-41.

Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara). Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat petani padi dalam membayar zakat pertanian serta faktor rendahnya kesadaran membayar zakat pertanian, metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat petani padi dalam hal penyaluran zakat masih menggunakan cara yang salah, selain itu terdapat ketidakpedulian pada ketentuan penyaluran zakat pertanian, masyarakat petani beranggapan telah menyisihkan sebagian hasil panen untuk orang lain sudah termasuk zakat. Adapun faktor penyebabnya yaitu pendidikan petani padi yang rendah maka tidak peduli akan kewajiban zakat pertanian dan ketentuannya, selain itu perilaku sosial masyarakat petani lebih memilih mendahulukan orang terdekat dalam menerima hasil panen atau zakat dibandingkan disalurkan melalui lembaga Amil Zakat, terakhir sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani untuk tidak mendalami zakat dan perannya.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sasaran penelitian adalah petani padi, fokus penelitian pada zakat pertanian, dan faokus penelitian relevan pada faktor penyebab penghambat petani membayar zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu lokasi dan tahun penelitian, penelitian relevan menggunakan fokus kesadaran, penelitian relevan tidak menganalisis penyebab petani padi membayar zakat pertanian.

¹⁵Rambe, Arif, dan Nasution, "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)."

Penelitian yang dilakukan oleh Yosi Silviana dengan judul Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sorolangun. Tujuan penelitian untuk pemahaman petanu padi tentang zakat pertanian dan implementasinya, metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani padi masih memiliki pemahaman yang kurang karena belum mengetahui nisab zakat dan penerimaan zakat yang berhak.

Adapun implementasi zakat yang dilakukan yaitu petani padi secara langsung membagikan zakat pertanian kepada fakir miskin, pengurus masjid dan anak yatim, artinya belum menyalurkan kepada Unit Pengelola Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sorolangun. Hambatan dalam pelaksanaan zakat pertanian yaitu kesadaran masyarat masih rendah, pendidikan petani padi masih rendah serta penyaluran zakat pertanian belum tepat sasaran, karena penyaluran yang dilakukan oleh petani padi hanya kepada orang terdekat yang dianggap berhak meneima zakat.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sasaran penelitian adalah petani padi, fokus penelitian pada pemahaman petani. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu lokasi dan tahun penelitian, penelitian relevan menambah fokus implementasi, penelitian relevan tidak menganalisis penyebab petani padi

¹⁶Yosi Silviana, "Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sorolangun," *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2023): 1–9.

membayar zakat pertanian dan faktor-faktor penghambat petani padi membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nasution dan Yenni Samri Juliati Nasution dengan judul Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan. Tujuan penelitian untuk menggali pemahaman petani padi tentang zakat pertanian, metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemetasi pemahaman zakat pertanian belum optimal karena terkendal beberapa hal seperti petani padi yang kurang memahami konsep zakat pertanian, pengumpulan dan pendistribusian zakat kurang transparan, dan manfaat zakat belum merata.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, sasaran penelitian adalah petani padi, fokus penelitian pada pemahaman petani. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu lokasi dan tahun penelitian, penelitian relevan menambah fokus implementasi, penelitian relevan tidak menganalisis penyebab petani padi membayar zakat pertanian dan faktor-faktor penghambat petani padi membayar zakat.

¹⁷Rizka Nasution dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 200–207.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemahaman

a. Pengertian

Pemahaman merupakan perasaan jika diterjemahkan dalam makna atau proses akal, dan menjadi sarana untuk mengetahui realita melalui sentuhan pancaindra.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁹ Menurut Benjamin S. Bloom bahwa pemahaman merupakan kemampuan individu dalam mengerti atau memahami suatu hal setelah diketahui dan diingat, artinya memahami merupakan pengetahuan tentang suatu hal dan dapat dilihat dari berbagai segi. Karena individu dapat dikatakan paham jika dapat memberikan pengertian dengan menjelaskan atau memberikan uraian secara rinci menggunakan bahasa sendiri.²⁰

Menurut Nana Sudjana bahwa pemahaman merupakan hasil belajar, seperti ketika peserta didik mampu memberikan penjelasan dengan kalimat yang disusun sebagai hasil dari bacaan atau saat menyimak penjelasan, mampu memaparkan contoh selain yang dijelaskan guru.²¹ Ketika individu mampu menginterpretasikan dan menerangkan suatu hal maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut memiliki pemahaman. Selain itu bagi yang telah mendapatkan

¹⁸M Sayyid Muhammad Az-Za'balawi, *Pendidikan Remaja Antara Islam & Ilmu Jiwa* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 87.

¹⁹Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 811.

²⁰Syarifah, *Memahami Kesetaraan Dan Harmoni Sosial Melalui Model Discovery Learning* (Bekasi: Mikro Media Teknologi, 2022), h. 19.

²¹Andi Sulistio, *Penerapan Contextual Teaching and Learning Dalam Reading Comprehension* (Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2022), h. 21.

pemahaman tersebut secara luas pun dapat diinterpretasikan dan mengubungkannya dengan kondisi apapun Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjelaskan ulang bahan yang telah dipelajari dengan menggunakan kalimat sendiri atau menguraikannya dalam bentuk lain. Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa pemahaman adalah kemampuan mengerti dan memahami realita yang ada, serta hasil belajar sehingga individu memiliki kemampuan untuk menjelaskan dengan bahasanya sendiri serta memberika contoh dan menerapkannya dalam keseharian atau kebiasaan.

b. Tingkat Pemahaman

Menurut Benjamin S. Bloom tingkat pemahaman terbagi tiga sebagai berikut:²²

1) Menerjemahkan (*Translation*)

Artinya pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa lain. Dapat pula dari konsep yang abstrak menjadi simbolik agar mudah dipelajari, misalnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

2) Menafsirkan (*Interpretation*)

Lebih luas dari menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Melakukan penafsiran dapat dengan cara menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang didapatkan selanjutnya,

²²Benjamin S. Bloom, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 50.

menghubungkan antara grafik dengan penjabaran sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3) Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena individu dituntut untuk dapat melihat makna dibalik apa yang ditulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi serta memperluas perkiraan atau waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa tingkat pemahaman terdiri dari tiga yaitu menerjemahkan artinya kemampuan menerjemahkan bahasa, kemudian menfasirkan artinya kemampuan mengnal dan memahmi dan mengektrapolasi artinya individu sudah mampu melihat makna dari apa yang ditulis.

c. Bentuk Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi dua sebagai berikut:²³

1) Pemahaman Instruksional

Artinya masyarakat baru berada pada tahap tahu atau hafal. Tapi tidak mengetahui penyebab terjadinya, lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat juga belum mengetahui dan tidak bisa mengimplementasikan pada kondisi terbaru yang ada kaitannya.

2) Pemahaman Relasional

Artinya masyarakat pada tahap ini tidak hanya sekedar tahu dan hafal terhadap suatu hal, tapi juga mengetahui bagaimana dan alasan sesuatu itu

²³Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 26.

terjadi, lebih lanjut dikatakan masyarakat dapat menggunakannya dalam penyelesaian masalah pada situasi lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa bentuk pemahaman terdiri dari dua yaitu pemahaman instruksional artinya individu atau masyarakat baru pada tahap tahu atau hafal tapi dengan tidak penyebab terjadinya serta belum mampu mengimplementasikan dan selanjutnya pemahaman relasional artinya individu atau masyarakat tidak lagi sekedar tahu atau hafal namun juga mengetahui penyebab terjadinya serta sudah mampu mengimplementasikan pada situasi tertentu.

d. Indikator Pemahaman

Menurut Bloom bahwa terdapat beberapa indikator yang bisa dikembangkan dalam proses kognitif pemahaman sebagai berikut:

1) Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu kemampuan yang terdapat pada individu dalam menerima pengetahuan, baik itu sebuah informasi yang diperoleh dari pihak lain dan mampu menjelaskan kembali dengan bentuk lain.

2) Meringkas

Meringkas merupakan suatu kemampuan yang terdapat pada individu dalam mengembangkan sebuah informasi yang diperoleh dan mampu menggambarkan kembali informasi tersebut kedalam bentuk ringkasan.

3) Menjelaskan

Menjelaskan merupakan sebuah kemampuan yang terdapat pada individu dalam menjelaskan suatu informasi yang diperoleh kedalam bentuk 5W+1H kepada orang lain.

4) Mencontohkan

Mencontohkan merupakan sebuah kemampuan yang terdapat pada individu dalam memberikan sebuah contoh, baik itu suatu konsep tertentu yang telah dipelajari sebelumnya.

5) Membandingkan

Membandingkan merupakan suatu kemampuan yang terdapat pada individu dalam mendeteksi persamaan atau perbedaan terhadap suatu objek, peristiwa, tema yang dilihat atau diketahui.

6) Menyimpulkan

Menyimpulkan merupakan sebuah kemampuan yang terdapat pada individu dalam mengambil sebuah kesimpulan dari suatu peristiwa yang telah terjadi.

²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa indikator pemahaman dalam penelitian ini terdiri dari enam yaitu interpretasi, meringkas, menjelaskan, mencontohkan, membandingkan dan menyimpulkan.

2. Teori Kesadaran

a. Pengertian

Kesadaran memiliki kata dasar sadar artinya insaf, merasa, tahu dan mengerti. Selanjutnya kesadaran memiliki arti keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami orang lain.²⁵ Dalam kesadaran terdapat pengetahuan, mengetahui tentang keadaan yang menggugah jiwa terhadap sesuatu. Terdapat faktor dalam pemilihan suatu tindakan baik dan buruk, faktor

²⁴Ela Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep? Two-Tier Test Sebagai Alternatif* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019), h. 4.

²⁵Abdul Hadi, *Dimensi Esensi Manusia* (Guepedia, 2021), h. 63.

tersebut membuat individu sadar menjadi tidak sadar, tahu menjadi tidak tahu, terbangun seperti tidur, hatinya tidak terganggu baik dan buruk sama, bermasa bodoh, tidak sadar dengan tindakannya tersebut.²⁶

Kesadaran merupakan keadaan individu sadar dan siuan terhadap tindakannya, selain itu pikiran dalam keadaan sadar mengatur perilaku dan dapat menentukan pilihan baik buruknya. Kesadaran merupakan proses batin ditandai dengan adanya pengertian, pemahaman, serta penghayatan terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan keinginan individu untuk melakukan suatu hal berdasarkan pengertian dan pemahaman yang ada dalam dirinya. Dari kesadaran ini individu memiliki keinginan tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk bertindak, adapun kesadaran dalam hal ini petani padi untuk menunaikan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan melalui pengelola zakat yang resmi.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa kesadaran artinya kondisi individu memiliki dorongan atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan. Selain itu kesadaran juga merupakan pengetahuan, kepekaan, memahami dan merasakan yang terdapat dalam diri individu untuk melakukan atau tidak suatu hal. Dalam penelitian ini ada kaitannya dengan kesadaran petani padi, dimana menyadari kewajibannya sebagai masyarakat dan makhluk sosial, kesadaran ini nantinya meningkatkan partisipasi masyarakat petani padi untuk menunaikan zakat pertanian berdasarkan ketentuan.

²⁶Syaefudin, "Kesadaran Keluarga Petani Terhadap Pentingnya Pendidikan Formal," *Jurnal Psikologi Integratif* 6, no. 1 (2018): 62–80, h. 64.

b. Tingkat Kesadaran

Menurut Geller tingkat kesadaran dibagi sebagai berikut:²⁷

1) *Unconscious Incompetence* (Ketidakmampuan Bawah Sadar)

Tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.

2) *Conscious Incompetence* (Ketidakmampuan Sadar)

Tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.

3) *Conscious Competence* (Kemampuan Sadar)

Tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

4) *Unconscious Competence* (Kemampuan Bawah Sadar)

Tahap terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa tingkat kesadaran terdiri dari empat yaitu *unconscious incompetence* atau ketidakmampuan bawah sadar dimana individu tidak mengerti apa yang harus dilakukan, selanjutnya *conscious incompetence* atau ketidakmampuan sadar artinya individu mengerti yang harusnya dilakukan, hanya saja perlu pembelajaran. *Conscious competence* atau kemampuan sadar yaitu individu dapat melakukannya dengan benar karena mengikuti aturan. Dan *unconscious*

²⁷Tatin Wahyanto, *Welcome Problem and No Problem Seni Berteman Dengan Apa Adanya* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022), h. 18.

competence atau kemampuan bawah sadar yaitu individu sudah memiliki kebiasaan dan secara tahu apa yang dilakukannya.

c. Bentuk Kesadaran

Adapun bentuk kesadaran sebagai berikut:²⁸

1) Kesadaran Diri pribadi (*Private Self Awareness*)

Pemfokusan pada aspek yang relatif pada diri seperti *mood*, persepsi dan perasaan. Orang yang memiliki kesadaran jenis ini dominan akan lebih cepat memproses informasi yang mengacu pada dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri yang lebih konsisten.

2) Kesadaran Diri Publik (*Public Self Awareness*)

Diarahkan pada aspek tentang diri yang tampak atau kelihatan pada orang lain seperti penampilan dan tindakan sosial. Orang yang memiliki kesadaran diri publik yang tinggi akan cenderung menaruh perhatian pada identitas sosialnya dan reaksi orang lain pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa bentuk kesadaran terdiri dua yaitu kesadaran diri pribadi artinya fokus pada diri yaitu *mood*, persepsi dan perasaan. Kemudian kesadaran diri publik artinya kesadaran yang ditunjukkan pada orang lain seperti penampilan dan tindakan.

²⁸Subekti Masri, *Multicultural Awareness, Teknik Cinemedication, Dan Bibliotherapy* (Gowa: Penerbit Aksara Timur, 2020), h. 25.

d. Indikator Kesadaran

Adapun indikator kesadaran sebagai berikut:²⁹

1) Pengetahuan

Segenap hal yang diketahui manusia mengenai suatu objek tertentu, dan kekayaan mental yang diperoleh melalui rasional dan pengalaman. Jadi pengetahuan adalah hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.

2) Pemahaman

Sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal menjelaskan secara benar mengenai objek tertentu, dan dapat menggambarkan objek tertentu pula secara benar, dengan demikian menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya sekedar memahami suatu informasi tapi juga keobjektifannya, sikap dan makna yang terkandung dalam suatu informasi.

3) Sikap

Reaksi atau respon dari seseorang suatu objek, sikap merupakan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang dalam bertindak, sikap juga merupakan sebagai tindakan dari suatu perilaku seseorang. Sikap terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab.

4) Perilaku atau Tindakan

Perilaku atau tindakan yang terbagi menjadi empat yaitu, persepsi, respon, mekanisme, dan adopsi. Pertama, persepsi yaitu mengenal dan memilih dari berbagai objek yang berhubungan dengan suatu tindakan yang telah diambil. Kedua, respon ini sesuai yang dilakukan dengan contoh dan urutan yang benar. Ketiga, mekanisme dapat diartikan sebagai seseorang yang telah dapat

²⁹Wahyanto, *Welcome Problem and No Problem Seni Berteman Dengan Apa Adanya*, h. 14.

melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis dan sudah menjadi kebiasaan. Keempat, adopsi merupakan sebuah tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau sudah lebih baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa indikator kesadaran dalam penelitian ini terdiri empat yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku.

3. Zakat Pertanian

a. Pengertian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, baik berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, biji-bijian, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain yang sudah mencapai nisab.³⁰ Zakat hasil pertanian merupakan salah satu zakat *maal* yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab.³¹ Wajib mengeluarkan zakat pertanian karena tanah yang digunakan menanam merupakan tanah yang subur, sedangkan tidak wajib mengeluarkan zakat untuk tanaman yang rusak karena diserang hama sehingga menyebabkan tanah yang digunakan menanam tidak subur atau tidak lagi dapat dimanfaatkan.³²

³⁰Tika Widiastuti et al., *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), h. 40.

³¹Dwi Asih Haryanti dan Nurma Nugraha, *Prediksi Nilai Nisab Zakat Dengan Pendekatan Model Stokastik* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

³²Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiq; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), h. 75.

Ada perbedaan pendapat tentang zakat pertanian dikalangan ulama adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Ibnu Umar dan sebagian Tabi'in serta para ulama berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian seperti gandum (*hinthah*) dan gandum (*sya'ir*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal tersebut diriwayatkan berdasarkan Sumber Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi, Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid, dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad Zara.³³
- 2) Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu berasal dari segala macam makanan yang dapat dimakan dan disimpan, biji-bijian, dan buah kering seperti padi, jagung, gandum, dan sejenisnya. Disini yang dimaksudkan dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan sebagai makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa biasa. Oleh karena itu, menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tidak dikenai wajib zakat seperti kemiri, pala, kenari, dan sejenisnya sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok.³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa zakat pertanian merupakan menyisihkan sebagian hasil panen dalam hal ini padi yang memiliki nilai ekonomis dan telah mencapai nisab untuk disalurkan ke BAZNAS untuk kemudia dibagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan takarannya.

³³Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 95.

³⁴Anwar Aziz, *Islamologi* (Bojong: Penerbit NEM, 2022), h. 144.

b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Adapun dasar hukum zakat pertanian sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran terdapat dua ayat secara khusus membahas terkait zakat pertanian yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 267 dan QS. Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾
(البقرة/2: 267)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.³⁵ (Al-Baqarah/2:267)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ (الانعام/6: 141)

Terjemahnya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 45.

buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”³⁶ (Al-An’am/6:141)

Berdasarkan dua ayat Al-Qur’an tersebut merupakan perintah mengeluarkan zakat dari hasil bumi dan hukumnya wajib, dijelaskan pula bahwa yang dikeluarkan untuk zakat itu merupakan tanaman yang paling baik bukan yang buruk dimana kitapun enggan memakannya.

2) Hadis

Rasulullah Saw. bersabda mengenai zakat tanaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Abu Daud dari Jabir bin Abdillah mendengar Nabi SAW bersabda yang artinya:³⁷

“Dari Jabir bin Abdillah r.a, Nabi SAW bersabda: Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh (1/10). Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).”

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa hukum zakat pertanian terdapat pada hukum Islam yaitu al-Qur’an dan hadis yang menyatakan bahwa hukumnya wajib menurut al-Qur’an dan hadis.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, h. 204

³⁷Abdul Bakir dan Muhammad Ahsan, *Mengapa Hanya Zakat: Seri Hukum Zakat* (Hikam Pustaka, 2021), h. 29.

c. Syarat Zakat Pertanian

Ada beberapa syarat zakat pertanian berdasarkan mazhab sebagai berikut:³⁸

1) Mazhab Hanafi

- a) Tanah yang ditanami merupakan tanah '*usyriyyah*, sehingga zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh ditanah *kharajiyyah* (tanah berpajak) karena tanah '*usyriyyah* dan tanah *kharajiyyah* tidak terjadi secara bersamaan.
- b) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut, dengan demikian, jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman, didalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.
- c) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki penanamnya serta dikehendaki pemuahannya.

2) Mazhab Maliki

- a) Tanaman tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur, dan zaitun). Zakat tidak diwajibkan atas *fakihah* (seperti buah apel, dan delima).
- b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab yaitu 5 *wasag* (653 kg). satu *wasag* sama dengan 60 *sha'*, sedangkan satu *sha'* sama

³⁸Muhammad Alwi, "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019), h. 7.

dengan 4 *mudd* dengan ukuran *mudd* Rasulullah saw, yaitu 12 *qinthar* Andalusia.

3) Mazhab Syafi'i

- a) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya biji gandum, gandum, tembakau, jagung, beras dan yang semacamnya.
- b) Tanaman tersebut telah mencapai nisab yang sempurna yaitu 5 *wasaq* atau sekitar 1.600 *rithl Baghdad* atau menurut ukuran Damaskus yang paling shahih, 342 $\frac{6}{7}$, sekitar 653 kg.
- c) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu, dengan demikian menurut pendapat yang shahih, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu.

4) Mazhab Hambali

- a) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan dan ditanami oleh manusia.
- b) Tananaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab yaitu 5 *wasaq*. Untuk biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan dan untuk buah-buahan, zakatnya dikeluarkan setelah ia dikeringkan.
- c) Tanaman yang telah mencapai nisab itu dimilikioleh seorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat wajibnya, yakni pada waktu biji-bijian telah padat dan buah-buahan telah layak dimakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa terdapat beberapa mazhab yang mengatur mengenai syarat zakat pertanian, hal ini bertujuan agar tidak memberatkan yang memberi zakat serta bermanfaat bagi yang menerimanya.

d. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ulama mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat adapun penjelasannya sebagai berikut:³⁹

1) Abu Hanifah

Semua hasil tanaman baik dalam jumlah banyak maupun sedikit maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali kayu bakar, rerumputan, bamboo, pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Namun apabila tanaman bambu, rerumputan, pepohonan yang diairi serta dipelihara dan tidak membolehkan orang lain mengambilnya maka ia wajib mengeluarkan zakat 10%.

2) Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Semua makanan yang dapat disimpan seperti biji-bijian (padi, jagung, gandum, dan sejenisnya) wajib dikeluarkan zakat atasnya. Adapun makanan seperti pala, kemiri, dan sejenisnya tidak wajib dizakati sekalipun dapat disimpan, karena menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i makanan wajib dizakati ialah makanan pokok manusia.

3) Mazhab Hambali

Semua hasil tanaman baik berupa biji-bijian (padi, gandum, jagung) maupun kacang-kacangan, bumbu-bumbuan dan lain sebagainya yang memiliki nilai

³⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 233-235.

ekonomis maka hasil dari tanaman tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebanyak 10 % atau 5%.

4) Para Fuqaha

Untuk tanaman yang diairi oleh air hujan besaran zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% sedangkan tanaman yang diairi oleh pengairan maka besaran zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5%.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa beberapa ulama menyatakan pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dijadikan zakat, Abu Hanifah menyatakan semua hasil tanaman baik dalam jumlah banyak maupun sedikit maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, mazhab Maliki dan mazhab Syafi’I menyatakan semua makanan yang dapat disimpan seperti biji-bijian (padi, jagung, gandum, dan sejenisnya) wajib dikeluarkan zakat atasnya, mazhab Hambali menyatakan semua tanaman yang memiliki nilai ekonomis, dan terakhir para Fuqaha menyatakan bahwa tanaman yang diairi air hujan.

e. Nisab Zakat Pertanian

Kadar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan terdapat dalam hadist Rasulullah Saw. diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir yang artinya “Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *wasq*”.⁴⁰ *Wasq* adalah merupakan satuan ukuran, dimana dalam 1 *wasq* sama dengan 60 *Sha*’. Berdasarkan kitab *Fathul Qadir fi ‘Ajaibil Maqadir* karya Mbah Kiai Ma’shum, Kwaron, Diwek Jombang bahwa 1 *Sha*’ beras putih sama dengan 2,72 Kg sehingga $2,72 \text{ kg} \times 60 \text{ Sha}' = 163,2 \text{ kg}$ beras putih. $163,2 \text{ kg} \times 5 \text{ wasaq} = 816$

⁴⁰Akmal Bashori, *Hüküm Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 52.

kg beras putih. Sedangkan apabila dalam bentuk gabah kering maka zakat pertanian sebanyak 1.631,516 kg.

Adapun waktu penunaian dalam zakat pertanian dilakukan pada saat selesai panen, dimana pada saat hasil penennya sudah terkumpul dan sudah mencapai nisab zakatnya maka saat itu pula sudah wajib ditunaikan zakatnya, tanpa harus menunggu waktu satu tahun (*haul*). Penunaian zakat hasil pertanian tidak menunggu *haul*, akan tetapi dilaksanakan setelah masa panen, dibersihkan dan dikeringkan. Namun pada sistem pertanian saat ini, biaya yang dikeluarkan tidak hanya sekedar pengairan, melainkan pembajakan sawah, pemupukan, biaya obat dan sebagainya. Dari semua biaya yang dikeluarkan diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila mencapai nisab maka wajib bagi pemilik tanah untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian sebesar 10% atau 5% hal ini tergantung pada sistem pengairannya.⁴¹ Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa nisab zakat pertanian 816 kg beras putih. Sedangkan dalam bentuk gabah kering maka zakat pertanian sebanyak 1.631,516 kg.

f. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf sebagai berikut:

1) Fakir (*Al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat, al-Fuqara' adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al-Faqir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-sehari. Dia tidak

⁴¹Abdullah Zaki Allaf, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah* (Bandung: Hasyimi, 2017), h. 129.

memiliki suami, ayah, Ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya memperoleh delapan, sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3) Amil zakat

Secara bahasa amil berarti pekerja sedangkan dalam istilah fiqih amil artinya orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Kata muallaf secara harfiah artinya orang yang dijinakkan, sedangkan menurut fiqih zakat muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya, dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam, atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang nonmuslim untuk memeluk Islam.

5) Riqab

Riqab atau para budak dalam hal ini menurut jumhur ulama adalah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.

6) *Gharimin* (Orang yang Memiliki Utang)

Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai *gharim*.

7) *Fi Sabilillah*

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

8) *Ibnu sabil* (Orang yang Sedang Dalam Perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain musafir. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Swt.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa penerima zakat pertanian bukan sembarang orang, tapi orang yang membutuhkan di dalam penelitian ini dikategorikan delapan golongan yang berhak menerima zakat pertanian yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang dan orang yang sedang dalam perjalanan.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang diwujudkan oleh pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan mengalokasikan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang menjalankan pengelolaan zakat secara nasional.⁴²

Dalam undang-undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut disebutkan pula fungsi BAZNAS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

⁴²Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lindan Bestari, 2022), h. 84.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar, namun judul ini wilayah penelitiannya luas jika tidak dibatasi unsur-unsur pokok pengertiannya, dimana bertujuan agar pembahasan penelitian ini berfokus dan mudah dipahami serta menghindari kesalahpahaman. Maka dari itu berikut diuraikan kerangka konseptual dalam penelitian ini.

1. Pemahaman

Pemahaman merupakan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan proses mencari tahu, sehingga individu mampu memberikan penjelasan, menjelaskan kembali, dan memberikan contoh dengan bahasa sendiri. Dalam penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah petani padi yang tahu pengertian dan konsep zakat pertanian, takaran, pelaksanaan dan objek yang menerima, tidak hanya itu banyak individu yang memiliki pemahaman namun tidak mengimplementasikan sehingga hal ini yang menjadi masalah utama. Namun kembali lagi bahwa pemahaman itu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan proses mencari tahu.

2. Kesadaran

Kesadaran merupakan proses batin yang ditandai dengan adanya pengertian, pemahaman, dan penghayatan terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu hal sesuai dengan pengertian dan


pemahaman yang ada di dalam dirinya. Kesadaran akan saling berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. Perilaku atau tindakan karena munculnya kesadaran harusnya terbentuk bukan karena paksaan, melainkan karena keinginan sendiri. Dalam penelitian ini kesadaran yang dimaksud adalah petani padi memiliki pengetahuan, kemudian memahami selanjutnya menunjukkan sikap dan perilaku membayar zakat pertanian setelah hasil panen mencapai nisabnya sesuai ketentuan dan disalurkan pada lembaga pengelolaan zakat yang tepat.

3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan hasil panen dari bumi berupa tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis, tahan lama bukan diawetkan, yang wajib bagi para petani untuk dikeluarkan zakat hasil panen jika mencapai nisabnya, disalurkan ke lembaga pengelola zakat untuk kemudian dibagikan sesuai delapan asnaf secara merata. Zakat pertanian wajib ditunaikan serta memiliki takaran berdasarkan ketentuan. Dalam penelitian ini zakat pertanian yang dimaksud adalah padi atau gabah ataupun beras putih.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berupaya memberikan gambaran secara jelas dan sistematis hubungan tiap objek penelitian, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini secara ilmiah dapat memenuhi syarat serta menjawab pertanyaan penelitian. Adapun bagan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.⁴³ Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengalaman petani padi mengeluarkan zakat pertanian, tentang pemahaman petani mengenai zakat pertanian dan kesadarannya akan hukum mengeluarkan zakat pertanian yang sudah mencapai nisabnya. Peneliti akan menanyakan langsung kepada para petani dan pemerintah setempat yang mengelola zakat pertanian yang dikeluarkan petani. Karena data yang dipakai bersifat deskriptif, maka pengelolaan data yang diperoleh tidak bersifat statistik, hanya menggambarkan semua realita yang ada yang perlu dianalisis dan ditafsirkan secara cermat.⁴⁴ Penelitian ini berusaha mendapatkan keterangan atau informasi dari petani padi di Kecamatan Luyo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, alasan mengenai lokasi penelitian adalah Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan yang

⁴³Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1.

⁴⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.40.

memiliki potensi sumber daya alam yang besar terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Wilayah ini juga strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan kalender akademik.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar, sehingga fokus penelitian kepada pemahaman petani padi Kecamatan Luyo tentang kesadaran bayar zakat pertanian, faktor penyebab rendahnya pemahaman petani padi Kecamatan Luyo tentang kesadaran bayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui responden penelitian berupa informan dan data dokumenter. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat petani padi yang memenuhi kriteria sebagai informan, informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan data yang diperlukan terkait pemahaman petani padi tentang bayar zakat pertanian.

Sedangkan data dokumenter diperoleh dari studi literatur berdasarkan buku, jurnal, dan artikel terkait penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap penting dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain. Sumber penelitian dapat dibagi jadi dua kategori yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber aslinya dari orang pertama, tidak diolah atau dideskripsikan oleh orang lain. Data dari penelitian ini berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Data primer dari penelitian ini data yang diperoleh dari tokoh masyarakat petani padi.⁴⁵ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai masalah penelitian. Sedangkan data yang diperoleh dari observasi dengan melakukan observasi tidak terstruktur artinya pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.137.

mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari pihak BAZNAS yang bertugas mengumpulkan, mengelolah dan memperdayakan zakat, kemudian masyarakat petani padi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadits, pendapat para ulama, ijma', karangan berupa buku dan, jurnal atau hasil penelitian tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai pemahaman petani padi tentang kesadaran bayar zakat pertanian dan faktor penyebab rendahnya pemahaman petani padi tentang kesadaran bayar zakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung mengenai pemahaman petani padi tentang kesadaran bayar zakat pertanian. Peneliti senantiasa berada di lapangan untuk melakukan pengamatan secara terus menerus melalui dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipasi. Observasi partisipasi dilakukan saat peneliti ikut terlibat secara langsung yaitu membantu proses penyaluran zakat pertanian dari masyarakat ke BAZNAS, sedangkan observasi non-partisipasi adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan obyek

yang diteliti, peneliti hanya sekedar pengamat dengan hanya melihat proses penyaluran zakat pertanian.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak berstruktur sebagai upaya untuk memahami perilaku yang kompleks masyarakat petani padi tanpa mengenakan sejumlah kategori yang bisa membatasi ruang lingkup penelitian. Metode wawancara ini merupakan jenis wawancara tidak terstruktur atau disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*open-ended interview*), dengan cara sebagai berikut: a) membuat garis-garis besar masalah penelitian, b) bertanya pada fokus penelitian, c) mengembangkan pertanyaan fokus penelitian, d) pertanyaan yang diajukan berusaha untuk mengungkap, bagaimana, mengapa, untuk apa, dan apa maknanya. Dengan demikian, akan diperoleh keterangan yang lengkap dan menyeluruh. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak BAZNAS Polewali Mandar dan masyarakat petani padi di Kecamatan Luyo.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan khususnya masalah pemahaman petani padi tentang kesadaran bayar zakat pertanian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi sosial, dan arti berbagai faktor di sekitar obyek penelitian, dan tidak menutup kemungkinan dokumentasi secara verbal seperti buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet tanskrip dan lain sebagainya yang berhubungan langsung

dengan masalah yang dikaji. Setelah data-data ditemukan, penulis membuat kartu catatan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁶ Uji keabsahan data dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kepercayaan yang digunakan oleh peneliti adalah uji triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

Peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji

⁴⁶Muhamamd Kamal Zubair et al., Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi IAIN Parepare Tahun 2020 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23.

keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini untuk dimintai keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷ Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman, dimana analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan/verifikasi data. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi


⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (CV. Alfabeta, Bandung, 2012), h.334.

⁴⁸Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), h.16.

yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang pratik, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan pada tahap ini proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan ulang, dimulai dari pelaksanaan *survey*, wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat simpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo dalam Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar

Ada banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Luyo dalam memanfaatkan harta yang dimiliki untuk beribadah, sesuai pedoman dalam agama Islam yang memberikan wadah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk orang lain yaitu melalui zakat. Diantara banyaknya ibadah yang dilakukan oleh umat muslim Kecamatan Luyo, berzakat merupakan ibadah yang membersihkan harta yang dimiliki, dalam berzakat biasanya masyarakat secara umum melakukannya pada saat idul fitri, namun berbeda bagi masyarakat petani khususnya petani padi, hasil panen yang mencapai nisabnya diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun tidak semua masyarakat petani padi melakukannya, banyak alasan yang menjadi penyebab tidak melakukan zakat pertanian, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat petani padi akan zakat pertanian.

Banyak masyarakat petani di Kecamatan Luyo yang sekedar mengetahui adanya zakat pertanian, tapi masih mengabaikannya. Kurangnya pemahaman masyarakat padi ini disertai berbagai alasan, yaitu masyarakat petani padi yang sudah memberikan sebagian hasil panennya kepada keluarga dan orang terdekat, atau membagi hasil panennya kepada buruh tani yang membantu proses panen. Di masyarakat Kecamatan Luyo yang bersuku Mandar umumnya para petani akan mengadakan pesta panen bersama-sama dengan petani padi

lainnya dan masyarakat setempat, dengan membawa hasil panen dan berbagai makanan ke masjid untuk dinikmati beramai-ramai setelah didoakan atas melimpahnya hasil panen tersebut. Namun berdasarkan prosedur mengeluarkan zakat pertanian, pemerintah telah menyediakan lembaga non struktural yang menerima dan menyalurkan zakat dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan yaitu BAZNAS. Namun masyarakat petani Kecamatan Luyo tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut, padahal jika melalui BAZNAS dana terhimpun bisa dialokasikan secara proporsional, hal tersebut agar tidak terjadi zakat yang disalurkan secara perorangan.

Membayar zakat melalui amil lebih utama dan dianjurkan, karena Lebih sesuai dengan petunjuk yang ada di al-Qur'an dan sunnah. Memang tidak ada kewajiban bagi muzaki untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS. Karena BAZNAS sendiri bukanlah satu-satunya lembaga atau badan pengelola zakat. Namun, dengan alasan masalah, muzaki lebih baik membayar zakatnya melalui lembaga. Prinsip utama pembayaran zakat adalah tersampainya zakat kepada orang yang tepat atau mustahik, sehingga lebih dianjurkan untuk membayar zakat melalui amil zakat seperti, BAZNAS, karena lembaga-lembaga tersebut akan selektif dalam menentukan mustahik, sehingga tepat sasaran.

a. Pemahaman Instruksional

Masyarakat petani padi Kecamatan Luyo sebagian besar berprofesi sebagai petani, masyarakat lainnya berprofesi selain petani seperti pegawai negeri, pedagang, wiraswasta akan tetapi mereka mempunyai sawah dan mengelolanya bahkan setiap kali panen bisa dikatakan mencapai nisab.

Kecamatan Luyo ada yang dataran rendah, maka dari itu persawahan yang ada di Kecamatan tersebut menggunakan air sungai tidak hanya mengandalkan air hujan saja, maka masyarakat wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5% apabila sudah mencapai nisab, alangkah baiknya membayar melalui lembaga zakat, karena dilembaga zakat nantinya bisa dihitung sesuai aturan maka masyarakat tidak asal mengeluarkan zakatnya. Penulis telah melakukan penelitian di Kecamatan Luyo mengenai pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, sebagian besar masyarakat mengetahui zakat pertanian adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan, tetapi ada masyarakat yang kurang memahami zakat pertanian karena masih minimnya persepsi mereka sebab kurangnya pembelajaran atau informasi dari pihak lain seperti lembaga zakat. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai zakat pertanian dari internal maupun eksternal jika dilihat dari internal karena masyarakat masih kurang familiar tentang zakat pertanian, dipengaruhi oleh pendidikan, atau kurangnya pembelajaran dan pekaanya terhadap zakat pertanian, apabila dari eksternal tidak pernah mendapatkan sosialisasi hanya saja mendapatkan informasi dari pengajian-pengajian di Masjid.

Hasil panen yang petani padi dapatkan, jika ingin dikeluarkan zakatnya tidak langsung diberikan sesuai nisabnya. Tapi petani akan menghitung dulu modal dan pengeluaran selama proses penanaman padi tersebut. Misalnya biaya pupuk, obat hama dan perairan. Karena jika perolehan air melalui hujan atau sungai yang perairannya mengairi lahan, dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan tersebut subur maka tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat sebesar 10%. Sedangkan jika

menggunakan mesin penyedot air atau ada beban dan biaya lainnya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Subhan petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya punya lahan pertanian 2ha dan ditanami padi, selama proses penanaman dan perawatan ini saya mengeluarkan biaya berjumlah Rp. 5.000.000,00. Meskipun saya sudah tahu hitung-hitungan pengeluaran zakat, saya lebih memilih memberikannya sesuai jumlah orang yang hendak saya berikan agar terbagi rata, biasanya saya memberikannya ke keluarga, kerabat atau tetangga saya.”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika apabila hasil panen telah mencapai nisab sebaiknya dikeluarkan zakatnya sebanyak 5%, hal itu tidak akan mengurangi banyaknya hasil panen yang diperoleh. Namun tidak sedikit masyarakat yang mengeluarkan zakat tidak sesuai aturan dan prosedur. Hal ini menandakan jika masyarakat hanya sekedar mengetahui namun tidak memahami makna dari hitungan berzakat. Pelaksanaan zakat di Kecamatan Luyo. Pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Luyo masih kurang terlaksana karena pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang zakat pertanian masih minim, sehingga masyarakat merasa membutuhkan sosialisasi tentang apa itu zakat pertanian. Membayar zakat diperlukan sebagai usaha membersihkan tanah pertanian, namun masyarakat petani padi hanya menyumbangkan uang atau memberikan persediaan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Firman petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Untuk pelaksanaan zakat pertanian bagi saya sendiri masih sangat kurang, karena kebanyakan dari kami masih membayarkan atau menyumbangkan kepada orang yang kurang mampu. Zakat pertanian

⁴⁹Subhan, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

itu dikeluarkan apabila mencapai satu nisab, dan kadarnya yaitu 5% atau 10% tergantung sawahnya tadah hujan atau pengairan (disel), saya hanya mengeluarkan zakat pertanian setiap tahun dalam bentuk uang, dan saya mengeluarkan zakatnya setelah biaya-biaya saya hitung baru saya keluarkan zakatnya.”⁵⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani padi memiliki pemahaman mengenai zakat pertanian. Tingkat pemahaman serta pengetahuan tentunya berbeda-beda, tidak lepas dari berbagai informasi yang diperoleh. Jelas sekali bahwa hal tersebut tidak dapat dipungkiri bagi para petani padi bahwa sebagian besar para petani belum memahami adanya zakat pertanian. Pemahaman masyarakat petani padi seringkali hanya mengeluarkan anggapannya saja sendiri terkait zakat pertanian. Para petani belum sepenuhnya bisa menafsirkan secara menyeluruh terkait zakat serta belum mengetahui kemungkinan resiko yang akan diperoleh ketika petani tidak melakukan zakat pertanian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abd Latif petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya sendiri baru tahu tentang zakat pertanian, sebab selama ini jika ada program sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dihimbaukan saja serta diberitahu tata cara dan syaratnya tapi itu bukan dari BAZNAS jadi kurang pemberituannya, dan respon masyarakat juga ada yang melaksanakan dan tidak melaksanakan juga tidak masalah. Tapi saya lebih suka jika pada saat panen tiba saya menunaikan sedekah kepada masyarakat setempat yang tergolong fakir miskin. Karena ada banyak orang yang dibagikan jadi jumlah sedekah tidak banyak sekali karena harus dibagi rata.”⁵¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan masyarakat mengetahui tentang adanya zakat pertanian baik dari cara mengeluarkan zakatnya, haul, kadar dan nisab. Tapi zakat pertanian di Kecamatan Luyo tetap tidak

⁵⁰Firman, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

⁵¹Abd Latif, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

dikeluarkan, dimana mereka mengeluarkan zakat tersebut hanya sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing, karena bagi petani memberikan hasil panen sebagai sedekah kepada orang sekitar yang dianggap kurang mampu. Ditemukan pula jika pengeluaran yang masyarakat sebut zakat hanya saat bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah setiap tahun di bulan Ramadhan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hasyim petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya percaya bahwa kurangnya sosialisasi dari lembaga dan tokoh agama berkontribusi pada kurangnya pengetahuan saya dan masyarakat tentang zakat pertanian. Sebaliknya, saya hanya memberikan sedekah ketika panen sudah masuk dan disetorkan ke masjid dan pengurus masjid mengatakan itu bisa dianggap sebagai zakat. Karena saya tidak mengerti banyak tentang zakat pertanian, maka saya tidak mengeluarkannya.”⁵²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani yang masih ada yang tidak memahami dengan benar tentang zakat pertanian, begitu juga dengan pelaksanaannya. Hal ini karena masyarakat, khususnya petani padi kurang mendapatkan informasi dan karena pengelola zakat atau lembaga zakat tidak melakukan sosialisasi kepada petani. Namun petani memperoleh informasi zakat pertanian dari pihak yang bukan kewenangannya yaitu saat ada penyuluhan pertanian yang sedikit menyampaikan tentang di dalam pertanian ada zakat yang perlu dikeluarkan jika sudah mencapai nisabnya. Maka dari itu masyarakat petani padi mengenai zakat pertanian semua menyatakan mengetahui apa itu zakat pertanian. Tapi terkait dengan nisab serta presentase zakat pertanian yang harus dikeluarkan belum paham. Ditandai dengan masyarakat belum ada yang mengeluarkan zakat pertanian ke BAZNAS

⁵²Hayim, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

meskipun telah mencapai nisab, namun mereka tetap bersedekah dari hasil panen. Di Kecamatan Luyo disebutkan jika lembaga penghimpun zakat tidak diberikan langsung ke BAZNAS namun biasanya diberikan ke Masjid, karena belum ada lembaga khusus yang menangani zakat pertanian di Kecamatan Luyo. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman agama masyarakat yang masih minim tentang zakat pertanian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Masyarakat setempat belum menerapkan pembayaran zakat pertanian setiap kali panen hasil pertanian mereka. Selain menghitung modal selama masa tanam padi juga memikirkan jangka panjang kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Belum lagi untuk datang ke hajatan tetangga atau desa lain juga harus isi amplop. Jadi kami masyarakat yang penghasilannya hanya dari hasil panen padi benar-benar harus menghitung dan memikirkan itu semua sebelum melaksanakan zakat.”⁵³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan pemahaman masyarakat akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan, tidak hanya itu stimulus yang diterima menimbulkan pemahaman juga berbeda-beda setiap individu. Meskipun tahu akan adanya zakat pertanian namun karena memahami jika kebutuhan diri sendiri dan keluarga lebih penting untuk dipenuhi sebelum memutuskan mengeluarkan, membuat masyarakat tersebut akhirnya tidak mengeluarkan zakatnya. Karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat petani Kecamatan Luyo, jadi tidak memanfaatkan ketentuan zakat pertanian sepenuhnya, beberapa juga melakukannya dengan memberikan uang kepada orang yang mereka cari. Artinya masyarakat tidak menunaikan zakat hasil pertanian, karena telah membagikan sedekah atau infak setelah panen.

⁵³Amiruddin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaemana petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Petani di daerah ini masih mengikuti kebiasaan sejarah lingkungannya saat membayar zakat pertanian, yaitu membayar zakat hasil pertanian pada setiap panen tanpa menghitung jumlahnya dan membagikannya kepada tetangga atau kerabat. Namun ada juga yang meskipun mengetahui kewajiban zakat hasil pertanian, memilih untuk tidak melakukannya.”⁵⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagian besar petani Kecamatan Luyo yang tidak mau membayar zakat pertanian, melakukannya karena tidak adanya pemahaman. Selama ini petani hanya mengetahui kewajiban membayar zakat. Petani mengklaim bahwa jika mengetahui zakat dari pembelian barang-barang pertanian, mereka pasti juga akan membayar zakat karena itu wajib. Petani tidak tahu tentang cara mengeluarkan zakat pertanian dan jumlah yang harus dikeluarkan. Kebanyakan dari masyarakat masih memberikan hasil panen padi secara langsung kepada yang membutuhkan. Kurangnya sosialisasi juga yang membuat masyarakat tidak banyak mengerti tentang zakat pertanian sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak mengeluarkannya. Tidak hanya itu meskipun mayoritas masyarakat Kecamatan Luyo mengetahui keberadaan BAZNAS, tapi petani tidak pernah membayar zakat kepada BAZNAS karena lokasi yang cukup jauh untuk ditempuh. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syaharuddin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya tahu adanya zakat pertanian dimana diserahkan kepada BAZNAS, tapi saya memilih menyalurkan sedekah saya sendiri kepada orang-orang yang saya kenal, untuk nominal saya tidak ada

⁵⁴Sulaemana, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

aturan hanya menyesuaikan saja dan dibagi rata kepada orang-orang yang saya kenal, misalnya ada 5 orang yang hendak saya berikan biasanya 7-10 kg perorang atau kalau lagi sedikit saja sisa panen biasanya hanya 5 kg, asalkan saya dan keluarga bisa sedekah.”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani kurang pemahaman sehingga tidak ada inisiatif untuk membayar zakat pertanian. Hanya ada beberapa yang paham tentang zakat pertanian, Namun mereka yang sudah mengetahui zakat pertanian belum memberlakukannya. Masyarakat Kecamatan Luyo tidak mengetahui cara membayarkan zakatnya karena BAZNAS terletak jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Pelaksanaan zakat pertanian dapat dilihat dari pemahaman petani padi terhadap zakat pertanian, dimana sebagian besar petani padi tidak memahami tentang zakat pertanian, sehingga zakat pertanian tidak terlaksana dengan baik. Kemudian ada petani padi mengeluarkan zakat hasil panen setelah menjualnya (dalam bentuk uang). Selama ini para petani padi dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat pertanian, petani mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing. Apabila petani mengetahui hukum membayar zakat pertanian adalah wajib dan mengetahui besarnya nisab serta presentase atau besarnya membayar zakat pertanian. Seharusnya petani tersebut membayar zakat pertanian. Namun dalam kenyataannya masih ada alasan lain yang membuat petani padi tidak membayar zakat dari hasil taninya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh sikap, norma sosial ataupun kontrol perilaku pribadi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sabir petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

⁵⁵Syahrudin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

“Saya tahu hukum membayar zakat pertanian adalah wajib, dan besarnya nisab serta presentase membayar zakat pertanian tapi belum pernah melaksanakan zakat pertanian. Karena di Kecamatan Luyo ini belum ada amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian dan karena itu itu saya hanya membagikan beras kepada masyarakat sekitar rumah saya, yang saya anggap kurang mampu. Dan jika disaat panen sedang anjlok saya tetap bersedakah di hari jumat.”⁵⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika pemahaman ada, namun masih ada faktor dari luar yang mempengaruhi tetap tidak membentuk sikap dan perilaku untuk membayar zakat pertanian. Ditemukan jika alasan masyarakat Kecamatan Luyo tidak membayar zakat ke BAZNAS karena kurang percaya apabila menyalurkan zakatnya kepada lembaga sehingga untuk penyaluran zakat hasil pertanian lebih baik disalurkan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat, karena hal tersebut secara tidak langsung sangat membantu mustahik yang ada di Kecamatan Luyo.

Keputusan petani membayar zakat melalui lembaga ditentukan oleh kredibilitas dari lembaga itu sendiri, dalam menyakinkan muzakki tentang kinerjanya sebagai pengelola zakat. Hal ini bisa diperkuat dengan memberikan sosialisasi dari lembaga zakat kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat pertanian dan keutamaannya dibandingkan berzakat tidak melalui lembaga zakat. Jika suatu lembaga berusaha melakukan berbagai macam strategi agar konsumen mendatangi mereka dan melakukan transparansi terhadap laporan-laporan khususnya laporan dana zakat, maka tidak menutup kemungkinan para muzakki untuk lebih yakin menyalurkan zakat pertaniannya melalui lembaga zakat yaitu BAZNAS. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jupri petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

⁵⁶Sabir, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

“Saya memberikan secara langsung hasil panen padi kepada orang yang dikenal lebih baik, karena sudah jelas kepada siapa zakat itu dikeluarkan tidak ada hitung-hitungannya sesuai keinginan saja. Karena kalau misalnya dikasih ke Masjid atau melalui orang lain kita tidak tahu berapa lama mereka menyimpannya untuk kemudian disalurkan. Jadi lebih baik orang terdekat saja dulu, karena tidak enak hati rasanya kalau rajin zakat ke lembaga tapi ada keluarga yang butuh juga.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan ada faktor dari luar atas tidak terlaksananya zakat pertanian dari masyarakat petani ke BAZNAS, karena kurangnya upaya lembaga BAZNAS dalam memberikan sosialisasi membuat petani padi tidak yakin dan percaya memberikan zakatnya melalui BAZNAS, selain itu juga ketentuan dan aturan dari mengeluarkan zakat yang membuat masyarakat petani tidak ingin memberikan zakatnya melalui BAZNAS, jika langsung disalurkan tidak ada aturan yang harus dipenuhi selama yang dikeluarkan itu layak diberikan.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kecamatan Luyo, para petani ada yang beranggapan bahwa tidak mengetahui kewajiban membayar zakat karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam dan faktor pendidikan, ada juga yang mengetahui tentang kewajiban berzakat akan tetapi tidak mengeluarkan zakat karena alasan sayang hasil panennya akan cepat habis, padahal pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya, karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Adapula yang belum mengerti tentang aturan berzakat, mereka beranggapan berzakat bisa dilakukan dengan memberi kepada tetangga, orang yang menolongnya dalam proses panen, atau orang yang disukai, dan ada juga

⁵⁷Jupri, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

masyarakat yang tidak menunaikan kewajiban berzakat karena kurangnya kepercayaan kepada amil zakat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak H. Talib petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya menjadi petani padi kurang lebih sudah 20 tahun, kalau panen 2-3 kali setahun, setiap panen kurang lebih mendapatkan 35 karung padi jika disetarakan dengan kg, $35 \times 60 = 2100$ kg padi, dan jika dijadikan beras 35×30 mendapatkan 1050 kg beras, dan jika dirupiahkan $1050 \times 8.500 = \text{Rp.}8.925.000$. Ya, saya mengetahui adanya zakat pertanian padi, zakat padi apabila telah memenuhi 100 kaleng baru bisa berzakat. Saya membayar zakat kepada tetangga dan orang yang telah menolong saya dalam panen padi.”⁵⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika petani padi tersebut belum mengerti mengenai zakat pertanian, karena hanya memberi zakat kepada tetangga dan orang yang telah menolong saat panen, dan tidak memberikan zakatnya kepada BAZNAS, hal ini karena kurangnya informasi dan tidak adanya sosialisasi ataupun pengajian fiqih yang membahas tentang zakat pertanian di Kecamatan Luyo, serta masyarakat setempat tidak ada upaya untuk lebih meningkatkan pengetahuan ataupun pemahaman terkait zakat pertanian tersebut, sehingga masyarakat tidak ada yang paham terkait zakat pertanian baik dari kadar ataupun nisab zakat pertanian.

b. Pemahaman Rasional

Masyarakat petani padi di Kecamatan Luyo tidak mengetahui akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian, namun tetap menyisihkan hasil panen sebagai bentuk mengeluarkan sedekah, hal ini karena ada faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian yaitu tingkat pendidikan dari masyarakat dalam pendidikan agama. Kemudian ditambah juga

⁵⁸H. Talib, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

belum ada secara detail pihak yang menyampaikan kewajiban tersebut kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui kewajiban membayar zakat pertanian tapi mengeluarkan sebagian hasil panen dalam bentuk sedekah. Selain karena kurangnya pemahaman masyarakat petani pada atas kewajiban membayar zakat pertanian, dimana ditemukan masyarakat petani padi sama sekali tidak mengetahui tentang zakat pertanian dan adapula yang mengetahui tapi melaksanakan belum sesuai. Dimana ketika panen petani mengeluarkan sedikit dari hasil panennya, namun hal itu bukanlah zakat melainkan sedekah, karena tidak memenuhi syarat serta kadar zakat pertanian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Umar petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya biasanya mengeluarkan zakat meskipun hanya sebagian kecil dari hasil panen yang saya miliki. Jumlah zakat yang saya keluarkan tidak selalu sama, karena melihat dari hasil panen yang saya peroleh, kadang sekitar Rp200.00 dan kadang juga Rp300.000. Apabila hasil panenku banyak maka akan mengeluarkan zakat yang lebih besar. Saya mengeluarkan zakat dalam bentuk uang dan menyerahkannya kepada pengurus masjid yang ada di daerah saya.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika petani padi pemahaman yang dimiliki masih kurang mengenai zakat, petani padi hanya mengetahui bahwa zakat melibatkan pengeluaran sebagian hasil panen ke pengurus Masjid. Namun, secara keseluruhan belum mengetahui perhitungan zakat. Petani padi memberikan zakat pada bulan suci Ramadhan pada saat panen terakhir. Namun, tindakan ini tidak mencapai tujuan yang sebenarnya dari zakat, yaitu untuk mensejahterakan mustahiq. Oleh karena itu, tindakan petani padi hanya sekadar sebuah aktivitas tanpa mencapai sarannya yang

⁵⁹Umar, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

sebenarnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Supardi petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Setiap setelah melakukan panen, saya memberikan zakat dari hasil panen dalam bentuk beras. Jumlah zakat yang saya keluarkan menyesuaikan dengan hasil panen yang didapatkan, artinya kalau banyak perolehan panen maka banyak juga zakat yang dikeluarkan. Dimana hasil panen dibagikan kepada tetangga dan kerabat.”⁶⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika petani hanya memberikan beras kepada orang-orang yang tinggal dekat dengan lokasi petani dan juga kepada keluarga dekat maupun jauh ketika datang berkunjung. Meskipun beras yang diberikan bukan beras zakat hasil pertanian, tetapi merupakan sedekah karena petani belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian. Disini petani hanya melaksanakan aktivitas tanpa mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Manna petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Zakat pertanian di pertanian saya bayarkan langsung atau diberikan kepada yang membutuhkan, yaitu kepada yang kurang mampu seperti janda, fakir-miskin. Jumlahnya tidak menentu karena hasil panen juga tidak menentu.”⁶¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani tahu tentang adanya zakat pertanian dan sudah berjalan, akan tetapi belum begitu baik atau sempurna, karena dilihat dari segi pelaksanaannya yang masih dilakukan sendiri dan cara pendistribusiannya secara langsung, selain itu presentase zakat yang tidak ada hitungannya. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa cara yang digunakan oleh petani di Kecamatan Luyo dalam membayarkan zakat hasil

⁶⁰Supardi, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

⁶¹Manna, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

pertanian padi yaitu menggunakan keyakinan di dalam hati petani, karena tidak mengetahui jumlah batas nisab yang sebenarnya. Sebagian besar petani pun membayarkan zakatnya sesuai dengan hasil panen yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran, bukan sesuai jumlah meskipun sudah mencapai nisabnya, ada yang mengeluarkan sesuai nisab tapi penyalurannya kepada keluarga, kerabat dan orang terdekat yang dianggap kurang mampu.

Muzakki lebih mementingkan kaum kerabatnya dimana persepsi ini wajar saja karena memang di Kecamatan Luyo ini semuanya dianggap sebagai keluarga dekat, artinya hanya menyalurkan zakat pertaniannya di daerahnya saja, tidak menyalurkannya ke tempat lain, karena masyarakat lebih mengutamakan kampung halamannya terlebih dahulu, supaya bisa membantu orang-orang kampung halamannya sendiri, dan dalam pelaksanaannya zakat pertanian mustahiq merasa terbantu, walaupun tidak bisa membantu dalam waktu jangka panjang. Namun jika semua muzakki melakukan hal yang serupa artinya tujuan untuk mensejahterakan mustahiq tidak tercapai.

Zakat dalam ajaran Islam sudah jelas adalah perintah Allah Swt. yang diwahyukan kepada Muhammad Saw. yang ada kaitannya dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit irih hati dan dengki, dan zakat ibarat pupuk yang mempunyai kemampuan untuk menyuburkan harta agar semakin kuat. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam perekonomian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Memang masyarakat di Kecamatan Luyo ini mayoritas Islam, apabila dilihat dari segi ekonomi masyarakat disini dapat dikatakan tergolong masyarakat menengah, meskipun masih ada masyarakat yang berpendapatan rendah, karena bisa dilihat dari penghasilan setiap kali panen yang diperoleh berjuta-juta.”⁶²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan sebenarnya masyarakat dalam kehidupannya tidak sesuai dengan antara teori dan praktik mengeluarkan zakat. Lebih lanjut dijelaskan jika zakat pertanian bagi setiap petani padi terdapat pemahaman yang berbeda-beda, dari pemahan tersebut tidak jarang masyarakat bertindak sesuai pemahamannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Zakat pertanian menurut saya merupakan salah satu jenis zakat mal dalam bentuk hasil pertanian yang diserahkan kepada orang yang dengan ekonomi lemah”.⁶³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan dalam menentukan harta yang termasuk zakat mal petani belum mengetahui secara keseluruhan jenis harta yang termasuk zakat mal, petani mengetahui jika padi termasuk dalam bentuk harta mal, jadi petani memasukan salah satu jenis hasil pertanian padi ke dalam zakat mal. Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat mal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan dan lain-lain. Lebih lanjut pendapat lain dari petani dalam memahami zakat pertanian. Tingkat pemahaman setiap orang berbeda-beda dan hal ini tidak lepas dari ilmu yang diterima yang tidak dapat dipungkiri oleh para petani padi. Pemahamannya tergantung pada kepekaan penterjemahannya, sebagian besar

⁶²Syamsuddin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

⁶³Muin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

masyarakat hanya bisa menerjemahkan apa itu zakat, belum bisa menjelaskan zakat secara luas, juga belum mengetahui implikasi atau resiko yang ditimbulkan jika zakat pertanian tidak disalurkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rotte Nohong petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya kurang paham tentang zakat pertanian, karena yang saya tahu ada persentase dan perhitungannya, dan itu yang saya tidak mengerti, saya membayar zakat pertanian dengan 2,5% untuk diberikan kepada orang lain ketika musim panen tiba.”⁶⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan pemahaman petani terhadap zakat masih terbatas karena kurangnya informasi di masyarakat khususnya petani padi, kadar zakat yang kurang tepat dibayarkan oleh petani sebagai tanda kurangnya pemahaman petani. Namun seiring peneliti berbicara tentang nisab dan tarif zakat pertanian, khususnya 5% untuk lahan irigasi, pemahaman petani terhadap zakat pertanian semakin menurun. Zakat pertanian memiliki hitungan presentase sesuai nisab setelah panen, berbeda dengan sedekah yang dikeluarkan kapan saja, pernyataan petani sebelumnya menyamakan zakat dengan sedekah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bustaman petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya kurang paham tentang zakat pertanian harus dibayarkan tiap selesai panen, tapi kalau bicara zakat pertanian saya tahu sama saja dengan zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadhan (zakat fitrah) yaitu setahun sekali.”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani menunjukkan kalau tidak memahami zakat pertanian, bisa saja penyebabnya karena kurangnya informasi yang didapatkan tentang zakat pertanian dari pihak

⁶⁴Rotte Nohong, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

⁶⁵Bustaman, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

pengelola zakat. Pengetahuan dan pemahaman yang terbatas dari petani mengenai zakat pertanian, masih menghambat sebagian petani untuk membayarkannya sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Faktanya karena masih minimnya pengetahuan para petani padi di Kecamatan Luyo, diyakini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami apa itu zakat pertanian, petani mengetahui hanya jenis zakat fitrah. Petani tidak tahu apakah ada kesalahan dalam pendistribusian zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum mereka lemah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ismail petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya tahu kalau ada zakat pertanian, saya memberikannya tanpa ada perhitungan, saya tidak menggunakan ukuran berdasarkan nisab, yang saya tahu asalkan ikhlas mengeluarkan zakat tersebut.”⁶⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika terdapat kesalahan dalam perhitungan nisab zakat oleh petani sehingga dapat dikatakan kalau petani padi tersebut belum memahami zakat pertanian. Tidak hanya masalah perhitungan besar zakat pertanian yang dikeluarkan, petani padi yang tidak memahami zakat pertanian akan melakukan distribusi zakatnya kepada orang yang dikenal saja, atau yang dekat. Sehingga tujuan dari mengeluarkan zakat tidak mengandung pemerataan ekonomi, sebab itulah terdapat lembaga pengelola zakat yang dijadikan tempat mengeluarkan zakat, nanti secara profesional akan dibagikan merata dengan tujuan pemerataan ekonomi. Pemahaman terhadap hukum akan menjadi sangat penting apabila mengetahui namun belum memahaminya. Jika hanya satu orang saja yang mengetahuinya maka akan timbul salah paham dan hukum akan terganggu. Mengetahui hukum

⁶⁶Ismail, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

tanpa memahaminya tidaklah cukup. Indeks pengetahuan hukum ini menunjukkan bahwa petani sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat. Namun para petani tersebut belum mengetahui cara menghitung nisab pertanian dan tarif zakat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya tahu akan zakat pertanian, saya juga melaksanakannya, tapi tidak menghitung nisabnya, hanya sesuai dengan kemampuan saja dengan perolehan setelah dikurangi modal selama masa panen dan perawatan padi.”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan menerima hukum, mengetahui dan memahami hukum tidak ada gunanya bila ada masyarakat yang tidak menerimanya. Jika mereka tidak mau menerima hukum maka kesadaran hukum tidak akan berkembang dan berfungsi dengan baik. Menerima hukum berarti mentaati suatu ketentuan undang-undang agar hukum dapat berjalan dengan baik. Sikap hukum masyarakat petani padi di Kecamatan Luyo adalah menerima konsep zakat pertanian setelah memahami peraturan terkait zakat pertanian. Setelah mengetahui bahwa zakat pertanian harus dibayarkan dari keuntungan bersih setelah panen, mereka siap menunaikan kewajiban membayar zakat karena diwajibkan secara hukum. Masyarakat petani padi percaya bahwa membantu masyarakat kurang mampu melalui zakat pertanian akan membantu mereka membuka kekayaan yang mereka miliki. Setelah mengetahui adanya zakat pertanian yang harus dikeluarkan dari hasil bersih setelah panen, maka mereka bersedia mengeluarkan zakat karena diwajibkan oleh undang-undang, untuk membantu mereka yang tidak mampu membayar,

⁶⁷Alimuddin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

mereka yakin dapat membersihkan semua kekayaan yang mereka miliki. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammada petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya selalu mengeluarkan zakat pertanian tiap kali panen, dan saya salurkan ke Masjid karena dekat. Saya tahu perhitungan zakat pertanian jadi jika mencapai nisab saya berzakat. Saya juga memberikan sebagian hasil panen dalam bentuk beras kepada tetangga yang kurang mampu dan masih tergolong keluarga.”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan apakah suatu peraturan hukum diterapkan di masyarakat atau tidak. Jika suatu aturan hukum berlaku di suatu daerah, sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan sejauh mana masyarakat menaatinya. Indeks tersebut digunakan peneliti untuk mengukur persepsi petani terhadap pembayaran zakat pertanian dalam kaitannya dengan perbuatan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, petani padi sudah melakukan langkah-langkah dalam melakukan pembayaran zakat pertanian. Banyak petani yang mengetahui bahwa harta yang dimilikinya merupakan hak orang lain yang dihibahkan melalui zakat. Namun zakat yang dikeluarkan hanyalah zakat fitrah, yang dalam hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan beberapa kali menjelang Idul Fitri atau setahun sekali. Mereka memahami zakat fitrah dengan baik, sehingga mereka sadar akan kewajiban membayar zakat fitrah. Di sisi lain, kesadaran mereka terhadap kewajiban membayar zakat pertanian masih lemah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mustapa petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya biasanya mengeluarkan zakat idul Fitri, saya tidak tahu kalau mengeluarkan zakat pertanian harus, saya menyisihkan sebagian hasil

⁶⁸Muhammada, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

panen untuk disedekahkan kepada orang sekitar saya, kadang kalau panen melimpah saya mengadakan syukuran dan memanggil tetangga makan-makan di rumah.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan penerapan zakat pertanian dilihat dari konteks masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang tinggi, karena dalam melaksanakan zakat masyarakat Kecamatan Luyo belum memahami peraturan dan fungsi zakat, terdapat beberapa perbedaan dan malah menggunakan aturan tersendiri. Dimana hanya dengan sedekah dan ada juga yang mengeluarkannya tanpa menghitung nisab yang sesuai. Petani di Kecamatan Luyo umumnya belum banyak mengetahui tentang aturan zakat hasil pertanian. Saat membayar zakat pertanian, zakat digantikan dengan sedekah dan dibayarkan langsung kepada masyarakat miskin di Kecamatan Luyo tanpa melalui lembaga lain.

Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, meskipun hal ini menimbulkan banyak permasalahan yaitu fungsi zakat tidak akan berfungsi sebagai dana sosial yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, karena zakat bukan hanya sekedar bantuan satu kali saja kepada masyarakat miskin, untuk meringankan penderitaan mereka, namun bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sehingga masyarakat miskin menjadi subsisten dengan menemukan akar penyebab kemiskinan, dan melakukan upaya agar masyarakat miskin dapat meningkatkan taraf hidupnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sangkal petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Jika para petani di Kecamatan Luyo memahami ketentuan hukum Islam tentang zakat pertanian, maka sebagian barang yang mereka distribusikan akan mematuhi ketentuan hukum Islam sehingga dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, khususnya masyarakat

⁶⁹Mustapa, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 30 Juni 2024.

miskin setempat, agar harta yang dimiliki semakin bertambah dan menjadi berkah. Selain itu, peran lembaga dan organisasi dalam menyalurkan zakat belum maksimal sehingga masyarakat yang membayar zakat seringkali melakukannya sendiri tanpa mengetahui ketentuan hukum Islam.”⁷⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika pemahaman masyarakat petani tentang zakat pertanian baik jika melaksanakan zakat pertanian dengan baik karena ada hukum dalam mengeluarkan zakat pertanian, namun karena kebiasaan dan tidak kurangnya dukungan dan sosialisasi dari lembaga BAZNAS, maka petani tetap mengeluarkan zakat namun dikeluarkan untuk orang yang kurang mampu di sekitarnya atau yang dikenalnya, meskipun sudah ada niatan mengeluarkan zakat tapi akan dihitung sebagai sedekah jika presentase zakat yang dikeluarkan tidak sesuai nisab yang ada.

2. Kesadaran Petani Padi Kecamatan Luyo dalam Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar

Zakat yang didistribusikan telah dijelaskan dalam fiqh, dimana memberikan petunjuk kepada muzakki mengenai kebijaksanaan dan kecermatan serta dan mempertimbangkan pembagian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dari hasil pengamatan penulis saat melihat praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian Kecamatan Luyo, dimana masih membayar zakat secara individu dan langsung, terkadang tidak jarang mengabaikan ketentuan hukum Islam. Selama ini pendistribusian zakat terkesan tidak ditangani secara profesional, sehingga nilai yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Kurangnya ketelitian dalam menyalurkan zakat dan menentukan kebutuhan mustahiq membuat zakat tidak berdampak luas dan

⁷⁰Sangkal, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 30 Juni 2024.

cenderung menjadikan kelompok miskin sebagai kelompok mustahiq tetap, dibandingkan delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Cara ini tidak sepenuhnya salah, namun ada baiknya sikap tersebut ditinggalkan karena menyangkut penghindaran penimbunan harta pada orang-orang tertentu, padahal salah satu tujuan zakat adalah pendistribusian harta untuk mencapai keadilan.

a. *Unconscious Incompetence* (Ketidakmampuan Bawah Sadar)

Respon masyarakat memang ada, dan terhadap peningkatan kesadaran membayar zakat hasil pertanian sudah cukup baik, namun masih ada diantara mereka yang tidak segera membayar zakat setiap kali panen, bahkan ada pula masyarakat yang langsung menjual hasil panennya atau membaginya, dengan orang lain, lalu menjualnya serta membiasakan mengeluarkan zakat hanya kepada orang yang dihendakinya. Mereka memahami bahwa dalam memberikan zakat hasil pertanian, masyarakat zaman dahulu masih menerapkan adat dan kebiasaan nenek moyang mereka dalam memberikan zakat kepada orang yang mereka inginkan, sehingga kebiasaan tersebut diturunkan secara turun temurun hingga saat ini.

Masyarakat petani juga beranggapan jika menghasilkan hasil panen sekitar 20 karung maka besarnya zakat yang dikeluarkan sekitar 2 karung, mereka tidak menghitung dalam kilogram padahal setiap karung yang dihasilkan dari hasil panen belum tentu sama dengan satu kg. Dalam pendistribusiannya, masyarakat tidak mengutamakan delapan kelompok tersebut penerima zakat. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam

fiqh yang menyatakan bahwa alokasi zakat diberikan kepada kelompok tertentu dan tidak mengutamakan perhitungan kilogram yang disepakati para ulama.

Harta setiap orang selalu dikaitkan dengan hak orang lain, karena harta adalah milik seluruh umat manusia, oleh karena itu Allah swt. menentukan bagaimana harta akan digunakan, termasuk melalui zakat, infak, dan sedekah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang zakat dan sedekah. Dapat dikatakan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial ini ditentukan oleh Allah atas dasar kepemilikan mutlakNya atas segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk harta benda. Berdasarkan persaudaraan dan berdasarkan istikhlaf yaitu pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap petani padi di Kecamatan Luyo, menurut teori yang ditemukan di lapangan, untuk mengukur kesadaran masyarakat diperlukan indikator atau metrik. Sebagian besar bentuk penelitian memiliki indeks sebagai referensi. Senada dengan penelitian ini, peningkatan kesadaran masyarakat di Kecamatan Luyo memerlukan suatu indeks atau titik acuan, antara lain penggunaan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku (tindakan). Berikut hasil wawancara dengan Bapak Subhan petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya mengetahui dan paham akan perhitungan zakat pertanian tapi belum melakukannya dengan sepenuhnya tiap panen, karena keinginan untuk mengutamakan orang-orang sekitar, terdekat dan yang dikenal.”⁷¹

⁷¹Subhan, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan indikator yang menjadi tolak ukur dalam prakteknya hanya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dilakukan dalam bentuk sebagai sedekah. Artinya bahwa kesadaran masyarakat petani padi masih kurang dalam membayar zakat pertanian, karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, serta kebiasaan yang masih terus dilakukan sejak dulu yaitu mengutamakan orang-orang terdekat dan dikenal. Berbeda dengan pengetahuan akan zakat fitrah, pengetahuan terkait zakat fitrah masyarakat sudah baik dan sudah menjadi kebiasaan dalam membayarkannya yaitu pada saat bulan ramadhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa tingkat kesadaran petani di Kecamatan Luyo tentang zakat pertanian kurang. Berdasarkan teori dari tingkat kesadaran termasuk ke dalam teori yang pertama yaitu Unconscious Incompetence yaitu pada tahap pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang dilakukannya. Karena banyaknya petani padi yang tidak terlalu paham terkait zakat pertanian, terdapat juga yang mengetahui zakat pertanian namun tidak mengetahui nisab dan cara perhitungannya, sehingga lebih memilih untuk memberikan secara langsung kepada masyarakat disekitarnya. Kemudian karena kurangnya sosialisasi terkait zakat pertanian baik yang dilakukan oleh pihak BAZNAS maupun pihak tokoh-tokoh desa tersebut. Hal tersebut menyebabkan masyarakat petani di Kecamatan Luyo tidak menunaikan zakat pertaniannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Firman petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Sepengetahuan saya memang ada zakat pertanian tapi sejauh ini tidak menjadi masalah bagi saya jika belum menunaikannya, karena saya keluarkan sebagian hasil panen kepada orang-orang terdekat dulu, untuk zakat yang saya tahu harus ditunaikan itu di akhir bulan Ramadhan zakat fitrah, itu panen tidak panen harus ditunaikan karena akan diingatkan oleh pengurus masjid.”⁷²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan masyarakat ini belum begitu mengetahui atau memahami zakat pertanian, termasuk pertanian padi. Sepengetahuan para petani di Kecamatan Luyo, mereka tahu betul bahwa zakat selama bulan suci Ramadhan hanya zakat fitrah. Akibat ketidaktahuan masyarakat mengenai zakat pertanian, banyak diantara mereka yang tidak membayarkan zakat pertanian namun mewakafkan hasil pertaniannya kepada masyarakat sekitar dimana mereka hidup, dalam bentuk infaq atau sedekah bukan dalam bentuk zakat. Masyarakat penanam padi di Kecamatan Luyo belum mengetahui bahwa zakat pertanian sepenuhnya, yang diketahui adalah zakat fitrah dan hasil panen hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Kemudian karena tidak adanya sosialisasi mengenai zakat pertanian, petani padi tidak membayar zakat hasil pertanian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abd Latif petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Kalau zakat pertanian belum menjadi kebiasaan untuk dibayarkan, jadi hanya membagikan ke orang-orang yang dikenal saja, dan kurang mampu, karena menurut saya jika bayar zakat pertanian yang ada hitung-hitungannya, nantinya tidak bisa lagi memberikan hasil panen kepada orang-orang terdekat.”⁷³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan Bapak Abd Latif usia 57 tahun, lulusan sekolah dasar, mengatakan bahwa ia adalah seorang petani padi,

⁷²Firman, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

⁷³Abd Latif, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

yang panennya sekitar 1.000 kg/1ton setiap tahunnya. Diakuinya, saat menanam padi ia menggunakan lahan sendiri dan tidak ada pengairan saat proses tanam. Hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena menurutnya masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipenuhi.

Masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah saja, namun tidak mengetahui zakat pertanian. Lebih lanjut, masyarakat yakin dengan memberikan hasil panennya kepada masyarakat setempat, akan terbebas dari kewajiban membayar zakat. Tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian dapat dilihat dari cara petani berpartisipasi dalam pembayaran zakat pertanian. Tingkat partisipasi diukur dengan mempertimbangkan mengapa petani mau berpartisipasi dalam membayar zakat pertanian, karena partisipasi petani didasarkan pada peningkatan kesadaran di kalangan petani, atau karena keterlibatan petani, atau karena petani melihat manfaat atau dampak dari pembayaran zakat pertanian tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Hasyim petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Ada atau tidaknya kesadaran untuk membayar zakat dapat dijadikan sebagai strategi atau landasan bagi pengelola zakat pertanian untuk lebih memperkuat perannya dalam mengedukai para petani, sehingga dapat berpartisipasi langsung dalam pembayaran zakat pertanian. Namun disini masyarakat akan jika ada keterlibatan langsung dari pengelola zakat resmi, bukan karena masyarakatnya yang rajin membayar zakat yang harus membuat lembaga aktif.”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan yang tersirat dalam pertanyaannya adalah bagaimana pengelola mengorientasikan kesadaran tersebut agar menjadi wujud nyata penerapan zakat pertanian, karena kesadaran hanya terletak pada ilmu dan tidak dilakukan secara tidak langsung terus

⁷⁴Hasyim, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

menerus, artinya hanya mengembalikan nol. Makna dari keterlibatan penelitian ini adalah bagaimana para petani dapat berpartisipasi langsung dalam segala hal yang berhubungan dengan zakat pertanian, baik itu dalam bentuk partisipasi dalam pembayaran, pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian. Faktanya, kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian relatif kurang, bahkan masih belum ada atau masih rendah. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui kesaksian para petani yang mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak melakukannya karena hal tersebut, mereka mengikuti kebiasaan lama yaitu memberi zakat langsung kepada orang yang diinginkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Membayar zakat kalau ada lebihnya, saya utamakan dulu orang yang saya kenal, belum lagi menghitung modal yang dikeluarkan, saya jual hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi yang saya kasih kepada orang lain itu dianggap sudah memenuhi zakat saya harusnya yang dikeluarkan.”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan penerapan zakat pertanian yang masih kurang dipengaruhi oleh beberapa faktor praktis, terutama karena pengetahuan tentang nisab yang masih kurang dan kebingungan dalam menentukan besaran zakat yang harus dibayarkan. Kepercayaan petani terhadap pengelolaan masih kurang. Faktor inilah yang kemudian membuat petani kesulitan menentukan ke mana harus membayar zakat pertanian. Kesadaran mengenai pertanian dinilai sudah baik, namun masih belum konsisten dengan pelaksanaan pembayaran zakat pertanian. Faktor juga karena banyaknya petani yang harus membagi hasil pertaniannya kepada pemilik modal pertanian.

⁷⁵Amiruddin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

Pemilik modal yang dimaksud dapat berupa pemilik lahan pertanian yang digunakan atau orang yang memberikan modal dalam pengelolaan lahan pertaniannya. Bagi pemilik lahan sendiri, petani membagi hasilnya dengan pihak yang membantu dalam proses penanaman hingga panen, petani juga membagikan hasil panen dalam bentuk beras kepada kerabat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sulaemana petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Mengeluarkan zakat setelah dilakukan perhitungan atau hasil panen dikurangi dengan modal dan pengeluaran selama masa tanam dan panen, kemudian sisanya untuk dijual, ada juga dikonsumsi sehari-hari, dan dibagikan kepada kerabat.”⁷⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan pemahaman yang keliru akan zakat pertanian membuat masyarakat petani padi juga memiliki kesadaran yang kurang terhadap pembayaran zakat, masyarakat petani menganggap jika zakat pertanian adalah apa yang dikeluarkan untuk orang lain, tanpa menghitung nisabnya, hal ini terus-terusan dilakukan tanpa adanya perubahan. Salah satu penyebab petani tidak membayar zakat pertanian padahal penjualan hasil pertaniannya sudah mencapai nisab adalah karena kurangnya pemahaman tentang syarat dan manfaat membayar zakat pertanian. Padahal terdapat manfaat yang sangat bagus apabila melakukan pembayaran zakat pertanian secara rutin. Manfaat itu akan bisa dirasakan dan muncul jika petani padi memiliki kesadaran, dimana sejalan dengan implementasi atau keterlibatan petani secara langsung dalam membayar zakat. Petani dengan kesadaran dalam membayar zakat sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatakn kesejahteraan

⁷⁶Sulaemana, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

masyarakat dengan ekonomi lemah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani di daerah terpencil harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran para petani lainnya, terutama yang telah menyelesaikan nisab, untuk membelanjakan sebagian hasil pertaniannya, dalam hal ini membayar zakat pertanian untuk memberi manfaat bagi pertanian. Zakat diterima masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya sangat dapat merasakannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syaharuddin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Menurut saya tidak ada keterpaksaan dalam mengeluarkan zakat, selama ikhlas dan ada persediannya maka tidak masalah. Saya mengutamakan memberikan kepada orang sekitar saya, kenapa harus yang jauh dulu kalau yang dekat saja dengan kita masih ada yang susah, jadi saya walaupun tahu betul-betul itu sampai hafal mati itu zakat pertanian, saya utamakan dulu yang dekat. Kalau harus dibayar zakat pertanian dan dikasih juga orang sekitar kita mungkin bisa saja, asalkan hasil panen melimpah.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani belum memiliki kesadaran sehingga tidak melihat manfaat dari zakat pertanian, padahal manfaat yang dapat petani lihat yaitu berupa keyakinan bahwa hasil dari pendistribusian zakat pertanian justru akan memberikan kontribusi terhadap keseimbangan perekonomian masyarakat. Karena zakat pertanian dapat dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Zakat pertanian juga dapat membersihkan hasil pertanian petani. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sabir petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

⁷⁷Syaharuddin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

“Memberikan sebagian hasil panen padi kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya membersihkan hasil pertanian, hal ini saya terus lakukan setiap panen. Dan orang yang saya kasih berupa beras itu senang.”⁷⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani belum memiliki kesadaran tentang zakat pertanian, sehingga dalam pelaksanaannya juga keliru, zakat pertanian yang dikeluarkan berdasarkan nisab tapi dikeluarkan sebagai bentuk sedekah. Selama masa tanam padi, petani tidak menyewa lahan atau menggunakan sistem irigasi. Hasil panen digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan petani selalu menyediakan hasil panen kepada masyarakat setempat meskipun hasil panen sedikit. Untuk zakat pertanian, petani padi hanya perlu membayar zakat fitrah ke Masjid. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jupri petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya mengeluarkan zakat fitrah berupa beras ke Masjid setahun sekali dan saya tahu perhitungannya, tapi untuk zakat pertanian saya bagikan kepada orang di sekitar saya, meskipun hasil panen saat itu sedikit tanpa ada perhitungan sekian, sesuai keinginan saja.”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat, sehingga meskipun sudah menyalurkan tanpa ada perhitungan sesuai nisab maka tidak terhitung sebagai zakat pertanian, tapi sedekah. Masyarakat petani Kecamatan Luyo masih belum sepenuhnya menyadari kewajiban membayar zakat pertanian, karena masih banyak yang belum membayar zakat pertanian. Sekalipun hasil panennya melebihi nisab, masyarakat tetap harus mengeluarkan zakat untuk setiap panennya. Petani padi menunjukkan persepsi yang berbeda terhadap zakat

⁷⁸Sabir, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

⁷⁹Jupri, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

pertanian. Sebagian besar petani mengetahui betul bahwa zakat pertanian dikeluarkan setelah panen atau saat padi mencapai nisab. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat atau kriteria yang menyebabkan wajibnya zakat, seperti keuntungan yang besar, syarat yang dermawan atau kepemilikan lahan pertanian yang luas. Ada pula petani yang mengasosiasikan zakat pertanian dengan zakat beras atau padi yang berlebihan, sedangkan petani lainnya mengungkapkan ketidaktahuannya terhadap konsep zakat pertanian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak H. Talib petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya tidak tahu kalau nisab zakat pertanian itu dalam bentuk Kg, dan harus dibayarkan jika sudah mencapai nisab, dan dalam penyalurannya tidak boleh pilih-pilih, sehingga ada lembaga yang mewedahi, sejauh ini saya mengeluarkan sebagian hasil panen untuk diberikan kepada orang-orang yang membantu saya panen meskipun sudah ada upah juga, saya berikan kepada tetangga juga.”⁸⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat, sehingga hasil panen yang dikeluarkan hanya untuk diberikan kepada orang yang ditentukan dan dianggap sudah mengeluarkan zakat. Perlunya peningkatan kesadaran di kalangan petani tentang zakat pertanian.

b. *Conscious Incompetence* (Ketidakmampuan Sadar)

Perbedaan pemahaman dan kurangnya kesadaran masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih luas dan komprehensif terhadap konsep dan kewajiban zakat pertanian. Selain itu, perlu adanya penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai

⁸⁰H. Talib, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 27 Juni 2024.

kriteria dan tata cara pembayaran zakat pertanian, sehingga petani dapat lebih memahami kapan dan bagaimana cara menunaikan kewajiban zakat pertanian sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan dan partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Petani di Kecamatan Luyo memahami zakat pertanian namun belum memiliki pengetahuan mendalam tentang zakat pertanian itu sendiri, seperti cara menghitung zakat pertanian, kadar zakat pertanian dan nisab zakat pertanian. Pengetahuan mereka hanya sebatas tahu zakat pertanian itu, dengan terbatasnya pengetahuan mengenai zakat pertanian, hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya kesadaran para petani dalam membayar zakat pertanian. Karena mereka beranggapan bahwa zakat pertanian diberikan ketika petani memperoleh keuntungan yang besar, dan hanya memiliki lahan pertanian yang luas tanpa mengetahui tentang nisab zakat pertanian itu sendiri. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Umar petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya tahu ada zakat pertanian, tapi belum melaksanakannya, karena selama ini saya juga sudah mengeluarkan sedikit hasil panen baik dalam bentuk beras maupun uang kepada orang di sekitar saya atau ke Masjid. Karena hasil panen yang saya peroleh banyak dikurangi dari modal, upah dan lainnya. Dijual juga buat keperluan sehari-hari, dan ada yang dikonsumsi.”⁸¹

⁸¹Umar, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani padi masih mempertimbangkan banyak hal dalam mengeluarkan zakat pertanian, tidak ada kesadaran jika zakat pertanian itu hukumnya wajib jika mencapai nisabnya. Anggapan lain zakat pertanian ibarat bersedekah ketika ada waktu luang. Sejatinya zakat pertanian dikeluarkan ketika pendapatan bersih hasil pertanian mencapai nisab zakat atau 653 kg beras. Selain itu, belum jelasnya pemahaman cara menghitung zakat pertanian juga mempengaruhi kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Supardi petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saat mengeluarkan sebagian hasil panen untuk diberikan kepada yang orang di sekitar saya, tanpa ada perhitungan khususnya, kalau ada beberapa orang biasanya saya bagi rata.”⁸²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani padi tidak mengetahui tentang perhitungan zakat pertanian, dan hanya melakukan sedekah sebagai bentuk telah berhasil memperoleh panen. Petani padi di Kecamatan Luyo masih belum sadar membayar zakat atas hasil pertaniannya. Alasan mereka tidak membayar zakat pertanian karena mereka kurang memahami zakat pertanian, mengutamakan urusan pribadi dan menganggap hasil panen tidak banyak, sehingga tidak sadar membayar zakat pertanian. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Manna petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya menyisikan sebagian hasil panen sebagai bentuk zakat, untuk jumlahnya menyesuaikan dengan hasil panen, kalau banyak hasil panennya yang keluaran juga banyak, tapi itu dikeluarkan setelah dilakukan perhitungan atas modal dan dijual untuk pembayaran upah,

⁸²Supardi, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

bisa saja zakat tidak dikeluarkan kalau sisa dari hasil panen sedikit dan hanya cukup untuk di rumah saja.”⁸³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan petani memiliki kesadaran membayar zakat yang masih rendah, ada kaitannya dengan kemaslahatan bersama yang merupakan tujuan dari *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* zakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar distribusi zakat dalam masyarakat dapat terdistribusi secara merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antar umat, dan tercipta kemaslahatan bersama, artinya memberi manfaat bagi orang lain. Karena rendahnya kesadaran masyarakat petani membayar zakat meskipun sudah mencapai nisabnya hal tersebut menjadi hambatan dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat dengan zakat. Jika petani padi belum sadar untuk membayar zakat, secara tidak langsung harta yang seharusnya diberikan kepada orang lain dari harta yang dimilikinya terus menumpuk pada diri sendiri, dan pada akhirnya terjadi ketimpangan ekonomi karena pendistribusian tidak merata. Masyarakat di Kecamatan Luyo memiliki peluang dalam memajukan perekonomian masyarakat dan memberikan kesejahteraan pada setiap kepala keluarga melalui zakat pertanian ini, karena mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani padi. Namun berdasarkan fakta yang ada di Kecamatan Luyo, tidak sesuai dengan prinsip mensejahterakan masyarakat, karena penyaluran zakat yang dilakukan sendiri oleh muzakki kepada orang yang dikehendaki, seperti kerabat, keluarga dan orang yang dikenalnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

⁸³Manna, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

“Meskipun masyarakat disini kebanyakan petani padi, tapi tidak serta merta semua orang yang miskin mendapatkan beras dari para petani, karena petani biasanya hanya melakukannya kepada keluarga, tetangga dan orang yang dikenal. Karena tidak ada yang urus pembagian zakat seperti itu jadi dilakukan sendiri dan tepat atau tidak sasarannya yang penting niatnya mengeluarkan.”⁸⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan tujuan dari penyaluran zakat ke lembaga pengelola zakat memiliki tujuan agar pendistribusian zakat merata, dan tidak terjadi penumpukan harta pada satu pihak. Namun karena kurangnya peran BAZNAS dalam menghimbau masyarakat membayar zakat pertanian dan langsung ke BAZNAS membuat masyarakat petani memudahkan jalannya sendiri untuk mengeluarkan zakat secara langsung, serta tidak lagi memperhitungkan presentase yang dikeluarkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya tahu ada zakat pertanian tapi untuk setiap syarat dan ketentuannya saya tidak tahu pasti, yang saya tahu menyisihkan sebagian hasil panen padi dalam bentuk beras maupun uang ke orang yang kekurangan.”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika petani mengeluarkan zakatnya dengan akad sedekah, masyarakat terutama petani padi belum memahami nisab zakat pertanian, banyak petani yang melakukan pembayaran zakat dengan pengetahuan dan pemahaman individu masing-masing, contohnya ada petani yang mengeluarkan zakat dengan menghitung menggunakan teknik perhitungan zakat perniagaan yaitu dengan kadar zakat 2,5% yang seharusnya kadar dari zakat pertanian itu adalah 5% atau 10%

⁸⁴Syamsuddin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

⁸⁵Muin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 28 Juni 2024.

tergantung pengairan yang digunakan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rotte Nohong petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya membayar zakat dengan 2,5% untuk dibagikan kepada orang lain, lahan yang dimiliki memang punya saya, tapi panen yang diperoleh tidak menentu, sehingga saya hanya memperkirakan kadar 2,5% untuk dibagikan setelah dikurangi modal dan biaya selama penanaman dan perawatan.”⁸⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan tidak hanya kadar zakat yang tidak tepat tapi ada juga petani yang membayar zakatnya dengan akad sedekah atau bisa dibilang tanpa perhitungan nisab. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Luyo masih belum memahami zakat pertanian dengan baik, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui nisab, padahal sebelum mengeluarkan zakat pertanian, petani harus memahami nisab terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahan pada saat pelaksanaan. Dalam zakat konsep *haul* akan menjamin harta zakat produktif (*namâ*) atau tetap layak tanpa adanya pengurangan untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun. Dalam zakat pertanian tidak berlaku *haul* karena yang namanya zakat pertanian adalah pada masa panen. Oleh karena itu, zakat pertanian dikeluarkan setiap selesai panen tanpa harus menunggu satu tahun seperti jenis zakat harta lainnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bustaman petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya tidak selalu menyisikan hasil panen setiap selesai panen, tapi setahun sekali saya akan membagikan hasil panen saya sebagai bentuk sedekah, karena lebih ringan jika seperti itu. Saya berikan dalam bentuk uang maupun beras kepada tetangga dengan jumlah Rp300.000

⁸⁶Rotte Nohong, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

uang dan beras 5-10 liter, tidak ada jumlah khusus, hanya sesuai dengan kesanggupan saja”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika petani menunggu masa panen padi yang melimpah untuk bisa melakukan zakat, yang dalam akadnya merupakan sedekah karena tidak ada perhitungan mencapai nisab. Zakat pertanian dilakukan setiap kali selesai panen jika telah mencapai nisab. Petani padi mengeluarkan zakat tanpa tahu *haul* dan nisabnya. Hal ini menunjukkan petani padi tidak memahami tentang zakat pertanian, hanya sekedar mengeluarkan sedekah atas hasil panen yang didapatkan, dalam Islam zakat pertanian ini wajib dikeluarkan dan dihitung dengan cara yang benar, agar nantinya para petani tidak merasa keberatan dalam mengeluarkan zakat.

Zakat pertanian membawa manfaat yang besar jika petani rutin membayarkan zakat pertanian. Jika menyangkut kesejahteraan petani itu sendiri, kita akan menemukan garis merah yang menghubungkan kedua sisi tersebut dimana hasil penyaluran zakat dapat dimanfaatkan. Memenuhi kebutuhan pengembangan industri dan sarana pertanian lainnya. Zakat memegang peranan penting dalam upaya pengembangan masyarakat kurang mampu. Salah satu potensi zakat yang cukup besar berasal dari petani dengan istilah zakat pertanian. Potensi zakat pertanian relatif besar karena Indonesia merupakan negara agraris, sehingga akan mempunyai potensi yang besar karena semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun berbeda dengan masyarakat petani di Kecamatan Luyo yang lebih memilih langsung menyalurkan zakatnya kepada orang yang diinginkan tanpa melalui lembaga khusus pengelola zakat, hal ini tentunya menyebabkan ketidakmerataan penyaluran zakat, karena bisa

⁸⁷Bustaman, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

saja petani setiap kali panen selalu mengeluarkan zakatnya kepada orang yang sama, ditambah apabila orang tersebut juga mendapatkan zakat dari petani lainnya. Hal ini menyebabkan penumpukan harta pada satu pihak saja, artinya tidak ada pemerataan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ismail petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya mengeluarkan zakat kepada tetangga saya, keluarga juga saya berikan beras, tanpa tahu apakah mereka juga mendapatkan beras atau uang dari orang lain yang sama-sama sudah panen. Saya niatnya baik mau membantu.”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika yang dilakukan petani merupakan sedekah bukan zakat, walaupun sudah sesuai dengan syarat-syarat zakat fitrah maka penyalurannya belum tepat dan merata, karena tidak ada catatan tentang mustahik yang menerima zakat hanya dari satu pihak saja, namun jika menerima dari beberapa orang maka zakat akan tidak merata dan tidak bisa dianggap mensejahterakan masyarakat karena hanya satu pihak yang menerima lebih dari satu zakat pertanian, peran lembaga sangat penting dalam pendistribusian zakat ini, sebab itulah masyarakat petani yang ingin berzakat dihimbau untuk melaksanakannya langsung ke BAZNAS terlebih dahulu. Namun kembali lagi jika lembaga yang dimaksud tidak aktif memberikan himbauan kepada para petani padi, maka partisipasi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS terlebih dahulu tidak akan berjalan, masyarakat petani ini akan lebih memilih menyalurkan langsung zakatnya kepada orang yang dikehendaknya tanpa ada ukuran zakat yang sebenarnya.

⁸⁸Ismail, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alimuddin petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Belum pernah saya mengikuti sosialisasi tentang zakat dari BAZNAS, hanya terkadang mendengar ceramah saja, jika ingin berzakat saya selalu turun langsung memberikan kepada orang sekitar saya atau menyuruh anak atau istri mengantarkannya.”⁸⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika persepsi petani terhadap zakat pertanian di Kecamatan Luyo adalah yang disalurkan setiap kali panen adalah sedekah dan infaq, artinya petani tidak mengeluarkan zakat pertanian khusus melainkan hanya menyalurkan sedekah dan infaq setiap kali panen. Distribusinya juga tidak jelas dan dapat menyebabkan salah sasaran. Karena pendistribusian dilakukan semata-mata berdasarkan pendapat (subyektif) mereka, maka prioritas utama muzakki mungkin salah. Kesadaran merupakan alat kendali terpenting dalam kehidupan, yang dalam konteks ini adalah manusia. Hal ini untuk mengetahui bahwa manusia adalah ciptaan Allah Swt. yang lebih berharga dibandingkan makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai alasan untuk menaati segala perintah Allah dan menghindari segala larangan-Nya. Selain itu akal juga digunakan untuk mencari kekayaan guna memenuhi kebutuhan hidup di jalan Allah Swt. Harta setiap orang selalu menjadi milik orang lain, karena harta itu untuk seluruh umat manusia, Allah Swt yang menentukan bagaimana harta itu dapat dipergunakan melalui zakat, infaq dan sedekah. Selama pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Luyo, sebagian petani masih belum mengetahui zakat pertanian namun hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat mal. Banyak petani yang tidak membayar

⁸⁹Alimuddin, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

zakat pertanian tetapi mengirimkan infaq/sedekah setiap selesai panen dalam bentuk beras atau uang kepada kerabat atau tetangga yang berada dalam situasi yang lebih sulit. Namun tidak semua petani melakukan hal tersebut, masih ada petani yang sadar akan membayar zakat pertanian jika hasil panen sudah mencapai nisab. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammada petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Saya telah menjadi petani selama 10 tahun. 22 sawah miliknya dipanen dua kali dalam setahun. Saya membayar zakat pertanian karena saya mengetahui zakat pertanian, selain zakat fitrah. Keluarga saya belum ada sosialisasi tentang zakat pertanian, jadi kalau mau bayar zakat pun harus pintar-pintar mencari informasi. Saya juga sering membantu petani yang bekerja di rumah dengan memberikan beras dan uang setiap kali panen.”⁹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan meskipun kurang sosialisasi tentang zakat pertanian di Kecamatan Luyo, yang bisa menyebabkan kurangnya pengetahuan dan mengurangi kesadaran untuk membayar zakat, namun tidak menyurutkan tindakan petani untuk tetap membayar zakat. Karena petani tahu ada hak orang lain di dalam hasil panennya, selain membayar zakat petani ini juga bersedekah kepada orang yang membantunya dalam panen meskipun sudah memperoleh upah. Petani di Kecamatan Luyo tidak hanya bergantung pada air hujan untuk irigasi tetapi juga bantuan mesin dalam sistem irigasi. Sistem irigasi pada sawah merupakan salah satu alat penghitungan zakat pertanian. Jika pertanian hanya bergantung pada air hujan, maka zakat harus dikeluarkan sebesar 10% dari hasil pertanian untuk setiap panen yang mencapai nisab. Sedangkan untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi, zakatnya harus dikeluarkan sebesar 5% dari hasil pertanian yang mencapai nisab. Zakat

⁹⁰Muhammada, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 29 Juni 2024.

sebagai hukum Islam yang ketiga, apabila dipraktekkan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab oleh umat Islam, dapat menjadi sumber modal jangka panjang yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, khususnya membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat diharuskan bagi petani yang mencapai nisab untuk membayar zakatnya, hal ini karena air dan tanah yang digunakan bukanlah milik manusia sebenarnya hanya titipan Allah di bumi ini untuk dikelola, dan tidak semua manusia bisa menikmati hasil bumi padahl apa yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk semua manusia, sehingga zakat dijadikan bentuk berbagi agar semua manusia bisa merasakan hasil dari bumi. Tapi jika tidak ada kesadaran akan hal itu maka petani akan menikmati sendiri hasil dari bumi yang dikelolanya, tidak mengeluarkan zakat sesuai nisabnya dan hanya bersedekah sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang diperoleh. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mustapa petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Zakat pertanian yang saya keluarkan dengan cara memberikan langsung kepada orang di sekitar saya, keluarga, tetangga atau kerabat, untuk jumlah tidak ada ketentuan, tergantung pada persediaan saja.”⁹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan jika tidak ada kesadaran dalam membayar zakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat petani, zakat yang dikeluarkan dalam bentuk sedekah karena tidak ada takaran jumlah zakat dan menghendaki sendiri penerima zakat tersebut, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dari zakat pertanian itu sendiri. Petani padi mengetahui akan hukum zakat dalam rukun Islam, tapi jenis zakat yang diketahui hanya

⁹¹Mustapa, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 30 Juni 2024.

zakat fitrah, sehingga dalam mengeluarkan zakat hanya menjelang idul fitri di Masjid, dalam hal ini petani hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja dan diberikan kepada fakir miskin. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sangkal petani Kecamatan Luyo yang menyatakan:

“Zakat yang saya ketahui hanya zakat fitrah, saya kurang tahu akan adanya zakat pertanian, tapi jika ada sosialisasi dari pengelola zakat secara langsung, memberikan informasi, pendidikan dan tata cara membayar zakat pertanian semua masyarakat akan melakukannya, tapi karena kebiasaan disini hanya dibagikan saja secara langsung kepada orang yang diketahui, jadi itu terus yang berlangsung, mungkin ada yang melaksanakan tapi tidak banyak.”⁹²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan Untuk zakat hasil pertanian padi petani belum melaksanakannya tetapi untuk zakat fitrah yang rutin biasa dilaksanakan di bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul fitri. Alasan belum mengeluarkan zakat hasil pertanian padi itu karena petani tidak mendapatkan informasi sehingga belum mengetahui bagaimana cara membayar zakat pertanian hasil padi, tokoh agama di Kecamatan Luyo sudah menyampaikan pada ceramah dan menghimbau di masjid tapi tidak ada turut serta lembaga yang mengumpulkannya jadi masyarakat harus langsung datang ke BAZNAS dimana menurut sebagian masyarakat akan lebih baik jika petani sendiri yang turun tangan membagikannya ke pihak yang kurang mampu.

⁹² Sangkal, Petani Padi, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 30 Juni 2024.

3. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar

Banyak petani padi di kecamatan Luyo yang mendapat nisab dan harus membayar zakat pertanian. Namun kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian masih sangat rendah, hal ini terlihat dari masih sedikitnya masyarakat petani padi yang membayar zakat hasil pertanian. Oleh karena itu, hal ini tidak menjamin kesinambungan peningkatan fleksibilitas pembayaran zakat hasil pertanian, karena sebagian besar masyarakat menghasilkan produk pertanian dengan memberikan langsung kepada masyarakat sekitar daripada membayar zakat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat petani padi tentang kesadaran membayar zakat sebagai berikut:

a. Faktor Kurangnya Sosialisasi

Di kecamatan Luyo ini masyarakat petani yang tinggal di desa belum pernah secara langsung memperoleh penyuluhan dari BAZNAS, hanya himbauan dari toko agama di Masjid namun untuk tata cara lengkapnya belum pernah disampaikan ke masyarakat di desa-desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alfian salah satu pegawai di BAZNAS Polewali Mandar yang menyatakan:

“Kegiatan penyuluhan yang dilakukan BAZNAS hanya sampai ke kecamatan saja dimana penyuluhan tersebut hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, dan keterlibatan masyarakat petani di desa tidak merata khususnya masyarakat pelosok. Sehingga, dari pihak masyarakat petani banyak yang belum mengetahui adanya zakat pertanian serta ketentuannya dan banyak yang tidak membayar zakat dari hasil pertanian, walaupun membayar belum optimal baik dari takaran sesuai nisab dan sasaran yang menerima”.⁹³

⁹³Alfian, Pegawai BAZNAS, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

b. Faktor Pendapatan

Banyak faktor yang menjadi alasan individu untuk tidak mengeluarkan zakat, meskipun memiliki kesadaran dan pengetahuan namun jika tidak didukung oleh finansial dari muzakki maka tidak akan mengeluarkan zakat. Artinya secara finansial pendapatan seorang muzakki harus mendukung agar bisa melakukan zakat tanpa membuat dirinya dan keluarganya kekurangan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alfian salah satu pegawai di BAZNAS Polewali Mandar yang menyatakan:

”Di kecamatan Luyo pendapatan masyarakat mayoritas masih berasal dari hasil pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat petani bergantung pada hasil tanaman padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, faktor pendapatan juga menjadi faktor penyebab petani belum membayar zakat pertanian. Oleh karena itu dalam Islam dikatakan bahwa seseorang wajib mengeluarkan zakat jika penghasilannya mencapai nisab dan jika seseorang tidak mempunyai penghasilan yang cukup maka ia tidak wajib membayar zakat pertanian”.⁹⁴

c. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Dalam melakukan suatu aktivitas harus didukung oleh pengetahuan dan pemahaman, apabila tidak didukung maka ada kemungkinan saat melakukannya masih keliru atau bahkan sama sekali tidak melakukan, begitulah yang terjadi pada masyarakat petani kecamatan Luyo yang berpendidikan rata-rata hanya sampai sekolah menengah pertama. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi salah satu pegawai di BAZNAS Polewali Mandar yang menyatakan:

“Di kecamatan Luyo masyarakat petani rata-rata berpendidikan paling tinggi hanya sampai sekolah menengah pertama, dan pengetahuan tentang zakat pertanian masih sangat jarang diperoleh, hanya

⁹⁴Alfian, Pegawai BAZNAS, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

mendengar dan tahu sedikit tidak mendalam dan tidak pernah mempelajarinya. Pendidikan dan pengetahuan menjadi penting, karena rendahnya pendidikan dan rendahnya pengetahuan membuat petani tidak sadar dalam membayar zakat pertanian.”⁹⁵

d. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Di kecamatan Luyo masyarakat petani padi memiliki kebiasaan jika telah melakukan panen tidak membayar zakat pertanian di BAZNAS karena memberikan sebagian hasil panennya kepada orang-orang terdekat, kerabat dan tetangga yang dianggap kekurangan. Bahkan jika hasil panen melimpah masyarakat tidak lupa melakukan syukuran atas panen yang diperoleh, dengan menyediakan banyak makanan, baik hasil panen itu sendiri, lauk pauk, dan aneka ragam makanan ringan, kemudian memanggil banyak orang untuk disantap bersama setelah dibacakan doa oleh imam masjid. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alfian salah satu pegawai di BAZNAS Polewali Mandar yang menyatakan:

“Di kecamatan Luyo juga masyarakat petani berkumpul mengadakan pesta panen di masjid dengan membawa hasil panennya dan makanan, untuk didoakan dan dinikmati bersama adapun hasil panen yang masyarakat bawa biasanya menjadi hak milik masjid, baik itu pengurus masjid mau menjualnya dan hasilnya masuk ke simpanan masjid atau dibagikan kepada pengurus masjid lainnya secara merata”.⁹⁶

Selain itu penyebab masyarakat petani memiliki pemahaman yang kurang mengenai kesadaran bayar zakat karena kebanyakan petani hanya mengetahui adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulannya pada bulan ramadhan. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara membayar zakat pertanian dan kepada siapa harus memberikannya. Hanya sedikit orang yang mengetahui

⁹⁵Mulyadi, Pegawai BAZNAS, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

⁹⁶Alfian, Pegawai BAZNAS, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

keberadaan zakat hasil pertanian. Namun masih terdapat masyarakat yang mengetahui adanya zakat pertanian namun belum mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Kebanyakan masyarakat petani yang mengetahui adanya zakat pertanian, dan hanya mengetahui bahwa hasil pertanian juga harus mendapat zakat. Namun petani masih belum memahami cara mengeluarkan dan menghitung zakat sehingga membuat masyarakat bingung bagaimana cara mengeluarkan zakat.

Pengelolaan zakat pertanian pernah terbentuk pengurus yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat pertanian tapi tidak berjalan dengan baik dan saat ini tidak lagi bekerja, sehingga masyarakat petani di kecamatan Luyo mengelolah sendiri hasil pertaniannya untuk dizakatkan, tapi tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, karena tidak adanya presentase zakat sesuai nisab dan sasaran yang hanya dikehendaki sendiri oleh muzakki. Maka tidak jarang masyarakat beranggapan jika zakat pertanian hanya memberikan sebagian hasil panen kepada orang yang membutuhkan, dan petani juga beranggapan jika zakat pertanian sama dengan zakat fitrah. Selanjutnya masyarakat juga beranggapan jika zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah. Sedangkan zakat pertanian tidak wajib dibayarkan kecuali memiliki lahan yang luas dengan hasil panen yang melimpah. . Berikut hasil wawancara dengan Bapak Alfian salah satu pegawai di BAZNAS Polewali Mandar yang menyatakan:

“Ada petani telah mengeluarkan zakat hanya saja petani tidak tahu berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Sehingga zakat hasil pertanian hanya dibagiakn dengan cara memberikan langsung kepada orang-orang yang kurang mampu di kecamatan Luyo. Tapi takaran zakat yang dikeluarkan belum memenuhi presentase zakat pertanian

yang seharusnya. Artinya petani mengeluarkan zakatnya berdasarkan keinginan petani saja tanpa melalui perhitungan zakat. Ada petani yang membayar zakat pertanian 2,5% dengan akad sedekah padahal zakat pertanian 5% dan 10%. Ada juga petani yang mengatakan bahwa sampai saat ini mereka belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena mereka tidak mengetahui berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan, kapan harus membayarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.”⁹⁷

Peran dan kurangnya keterampilan organisasi dalam pengelolaan zakat. Profesionalisme organisasi pengelola zakat berdampak pada masyarakat dan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Belum adanya lembaga Amil Zakat di desa-desa kecamatan Luyo yang mengelola zakat atau melakukan kegiatan sosialisasi masyarakat tentang zakat pertanian, hal ini masih belum diketahui oleh para petani. Dalam hal ini diperlukan adanya organisasi pengelola zakat di kecamatan Luyo utamanya di desa-desa agar masyarakat dapat lebih mudah menunaikan zakat dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai zakat.

Lembaga zakat dapat dijadikan wadah bagi para petani yang ingin menyalurkan modalnya ke dalam zakat pertanian namun belum memahami zakat pertanian dengan baik. Selain itu, jika di setiap desa terdapat organisasi atau badan pengelola zakat yang resmi, maka masyarakat akan lebih percaya diri untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk zakat agar dikelola dengan baik sesuai kaidah agama Islam. Akibat tidak adanya lembaga pengelola di kecamatan Luyo dan kurangnya peran dalam mengimbau masyarakat terutama di desa-desa menyebabkan masyarakat petani banyak yang tidak paham mengenai zakat pertanian. Selanjutnya, tingkat kesadaran sosial petani juga berkaitan dengan faktor pembayaran zakat. Seseorang ingin mengeluarkan

⁹⁷Alfian, Pegawai BAZNAS, *Wawancara* di Kecamatan Luyo Tanggal 26 Juni 2024.

zakat karena merasa peduli dengan kondisi masyarakat disekitarnya. Diantara mereka juga ada yang terdorong untuk mengeluarkan uang dalam bentuk lain, misalnya infak atau sedekah. Sebagian petani tidak membayar zakat pertanian sesuai perhitungan zakat pertanian saat ini, karena belum memahami peraturan zakat pertanian. Hal ini dilakukan petani karena ia peduli terhadap lingkungan sekitar karena petani merasa lebih mampu dibandingkan tetangganya yang lebih membutuhkan bantuannya.



B. Pembahasan

1. Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo dalam Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar

a. Pemahaman Instruksional

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pemahaman petani diperoleh pemahaman instruksional dimana ditemukan pemahaman masyarakat petani padi dalam membayar zakat masih ada masyarakat petani yang belum memahami tentang pembayaran zakat, baik dari takaran zakat yang harus sesuai nisab dimana masyarakat mengabaikan takaran zakat, masyarakat hanya mengeluarkan zakat sesuai dengan keinginan yang menurut pribadi sudah tepat, waktu zakat dikeluarkan dimana masyarakat memahami jika zakat pertanian dikeluarkan pada saat idul fitri atau setahun sekali dan masyarakat memahami jika zakat pertanian dikeluarkan jika sudah mampu atau zakat pertanian melimpah, ada juga masyarakat petani yang menganggap mengeluarkan zakat pertanian kapan saja asalkan sudah mampu, dan sasaran penerima zakat atau mustahik dimana masyarakat petani memahami jika zakat diberikan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, kepada orang yang dikenal dan cenderung kepada orang yang dikehendaki.

b. Pemahaman Relasional

Kemudian pemahaman relasional yaitu diperoleh dapat dikatakan jika zakat pertanian yang dipahami oleh masyarakat petani adalah dalam bentuk sedekah, karena dilihat dari jumlah zakat tidak ada takaran, zakat yang dikeluarkan tidak harus setelah panen padi tapi dilakukan saat mampu dan setahun sekali, sasaran penerima zakat diperuntukkan untuk orang yang dikehendaki.

Menurut teori yang ada jika zakat pertanian memiliki kadar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan, hal ini terdapat dalam hadist Rasulullah Saw. diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir yang artinya “Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *wasq*”.⁹⁸ *Wasq* adalah merupakan satuan ukuran, dimana dalam 1 *wasq* sama dengan 60 *Sha*’. Berdasarkan kitab *Fathul Qadir fi ‘Ajaibil Maqadir* karya Mbah Kiai Ma’shum, Kwaron, Diwek Jombang bahwa 1 *Sha*’ beras putih sama dengan 2,72 Kg sehingga $2,72 \text{ kg} \times 60 \text{ Sha}' = 163,2 \text{ kg}$ beras putih. $163,2 \text{ kg} \times 5 \text{ wasaq} = 816 \text{ kg}$ beras putih. Sedangkan apabila dalam bentuk gabah kering maka zakat pertanian sebanyak 1.631,516 kg.⁹⁹

Menurut teori yang ada jika waktu zakat dikeluarkan setiap selesai panen dimana pada saat hasil penennya sudah terkumpul dan sudah mencapai nisab zakat, maka saat itu pula sudah wajib ditunaikan zakatnya, tanpa harus menunggu waktu satu tahun (*haul*). Penunaian zakat hasil pertanian tidak menunggu *haul*, akan tetapi dilaksanakan setelah masa panen, dibersihkan dan dikeringkan. Namun pada sistem pertanian saat ini, biaya yang dikeluarkan tidak hanya sekedar pengairan, melainkan pembajakan sawah, pupuk, biaya obat dan sebagainya. Dari semua biaya yang dikeluarkan diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila mencapai nisab maka wajib bagi pemilik tanah untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian sebesar 10% atau 5% hal ini tergantung pada sistem pengairannya.¹⁰⁰

⁹⁸Akmal Bashori, *Hüküm Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 52.

⁹⁹Ma'shum, *Kitab Fathul Qadir fi, Ajaibil Maqadir* (Jombang: 2022), h. 20-21.

¹⁰⁰Abdullah Zaki Allaf, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah* (Bandung: Hasyimi, 2017), h. 129.

Menurut teori yang ada orang yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf yaitu orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *gharim*, *ibnu sabil*, *riqab*, dan *sabilillah*. Menurut ijma' yaitu para Ulama Syafi'iyah dalam menyalurkan zakat untuk keluarga boleh saja jika memenuhi syara yaitu bukan keluarga yang satu garis keturunan, artinya keluarga yang menerima zakat bukanlah orang tua, saudara kandung, istri dan anak. Menghibahkan harta kepada orang tua kandung tidak dapat dianggap zakat. Namun itu adalah wujud anugerah, wujud kasih sayang anak kepada orang tuanya. Bahkan bagi istri dan anak, karena masih kelompok yang membutuhkan dukungan, sehingga zakat tidak bisa disalurkan. Kemudian keluarga terdekat yang masuk ke dalam asnaf penerima zakat. Ulama memberi wewenang kepada umat Islam untuk menyalurkan zakat kepada keluarga dekatnya. Seperti paman, bibi, keponakan, jika termasuk dalam 8 asnaf penerima zakat. Misalnya, jika mempunyai keponakan yang yatim piatu dan keadaan ekonominya tidak mampu, maka Anda diperbolehkan mengeluarkan zakat.

Tetap saja jika menyalurkan zakat pertanian lebih disarankan karena menurut BAZNAS alasannya yaitu lebih dekat dengan sejarah Islam, pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat dengan sistem pengelolaan zakat dalam Islam. Sebab jika melihat sejarah, zakat dikelola langsung oleh lembaga pemerintah bernama Baitul Maal. Praktis dan sederhana, sistem kelembagaannya lebih praktis dan sederhana dan tentunya menyalurkan dana zakat ke arah yang benar dibandingkan hanya sekedar menyalurkannya sendiri. Sebagai simbol keteladanan bagi mereka yang belum menunaikan zakat, sistem kelembagaan yang menganggap kewajiban

membayar zakat sebagai sebuah simbol akan meningkatkan semangat membayar zakat dan memberi contoh bagi mereka yang belum sadar akan kewajiban membayar zakat. guru. Dana yang terkumpul dapat disalurkan secara proporsional, sistem kelembagaan kolektif akan lebih efektif menjadikan zakat sebagai basis perekonomian massal, karena dana dapat dihimpun dalam jumlah besar dan alokasinya proporsional. Hal ini tidak terjadi jika zakat disalurkan secara individu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan jika zakat disalurkan sendiri oleh muzakki kepada orang yang membutuhkan akan menimbulkan pembagian zakat yang tidak merata, hal ini bisa terjadi jika mustahik yang menerima zakat tidak hanya menerima dari satu orang muzakki, artinya ada beberapa petani padi yang ikut memberikan sebagian hasil panennya kepada orang yang sama. Hal ini tentunya dapat menjadi penimbunan harta, berbeda jika dilakukan di BAZNAS, maka BAZNAS akan mencatat pihak-pihak yang berhak menerima zakat secara merata.

2. Kesadaran Petani Padi Kecamatan Luyo dalam Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar

a. Unconscious Incompetence (Ketidakmampuan Bawah Sadar)

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data ditemukan kesadaran petani masih kurang, hal ini dapat dikatakan jika tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat masih sangat rendah dan termasuk dalam teori tingkat kesadaran pada tahap pertama yaitu *Unconscious Incompetence* atau tahap dimana seseorang tidak memahami suatu hal yang dikerjakan. Meskipun pembayaran zakat pertanian telah dilaksanakan, namun kadar, cara dan

penyaluran zakatnya masih belum memadai. Sebab, masyarakat petani padi berpedoman pada kebiasaan membagi hasil panen kepada orang disekitarnya.

Saat penerapan zakat hasil pertanian di Kecamatan Luyo, masyarakat petani belum memahami secara jelas peraturan nisab dan *haul* zakat yang sebenarnya. Petani membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan, dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Luyo, membayar zakat sama dengan infaq atau sedekah, karena petani membayar zakat tersebut setelah panen tanpa ada aturan besarnya dan menganggap apa yang dilakukan telah menghilangkan kewajiban mereka untuk membayar zakat hasil pertanian. Ada yang membayar zakat hasil pertanian dengan itikad baik namun masih belum begitu memahami rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap tradisional masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan kepada masjid atau lingkungan tempat tinggalnya.

b. *Conscious Incompetence* (Ketidakmampuan Sadar)

Selanjutnya jika kesadaran masyarakat petani menurut teori tahapan kesadaran berada pada *Conscious Incompetence* (Ketidakmampuan Sadar) yaitu seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar. Hasil penelitian juga ditemukan jika ada masyarakat petani yang mengetahui bahwa memang ada hak orang lain di dalam hasil pertanian yang dimilikinya, akan tetapi pada prakteknya masih banyak petani yang belum mengeluarkan zakat pertanian dengan tepat dan ada masyarakat petani menyatakan berzakat tapi nyatanya akad yang dilakukan adalah bersedekah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di kecamatan Luyo masih rendah tentang zakat pertanian, karena kurangnya pengetahuan tentang zakat itu sendiri. Dalam hal ini

masyarakat keliru akan mengeluarkan zakat pertanian sehingga diperlukan edukasi dari pihak yang lebih paham akan zakat pertanian, seperti pihak BAZNAS.

Berbeda dengan zakat fitrah, kesadaran masyarakat terhadap zakat fitrah sudah cukup baik dan membayar zakat fitrah ke masjid setempat menjelang hari raya idul fitri sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran setiap orang akan kewajiban membayar zakat fitrah. Padahal, zakat fitrah dan zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam setelah memenuhi syarat-syarat wajib dan sunnah untuk membayar zakat.

c. *Unconscious Competence* (Kemampuan Bawah Sadar)

Berdasarkan penjelasan tersebut masyarakat petani di Kecamatan Luyo memahami zakat yang diketahui sebagai kesadaran dalam membayar zakat fitrah saja, karena zakat fitrah sudah termasuk kebiasaan yang tiap tahun dilaksanakan dalam hal ini masyarakat termasuk dalam tingkat kesadaran *unconscious competence* artinya tahapan terakhir dimana individu telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar tentang hal dilakukannya. Tapi mengenai zakat pertanian kesadaran masyarakat petani masih kurang, sehingga banyak masyarakat petani dalam mengeluarkan zakat pertanian masih kurang tepat bahkan ada yang tidak membayarnya, dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki.

Kesadaran merupakan dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan apa pun yang timbul dari dirinya tanpa ada paksaan atau rangsangan terus-menerus. Dalam penelitian ini masyarakat belum memiliki kesadaran,

karena kurangnya rangsangan dari luar, artinya masyarakat petani tidak mendapatkan sosialisasi yang insentif tentang zakat pertanian. Sehingga meskipun nantinya masyarakat mengetahui adanya zakat pertanian tapi tidak akan melakukannya karena tidak adanya kesadaran dari dalam dirinya. Oleh karena itu, kesadaran ini mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan batin, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan sesuatu yang disadarinya. Dimana orang yang mempersepsikan suatu objek akan cenderung berpartisipasi terhadap objek tersebut. Kesadaran membayar zakat dapat dikatakan sebagai keinginan yang timbul dalam diri seseorang untuk ikut dan turut serta mengeluarkan hartanya untuk zakat. Dalam hal ini tingkat kesadaran muzaki mengenai pembayaran zakat pertanian kepada BAZNAS.

Tentu saja dorongan yang tercipta dalam diri sendiri tidak lepas dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Dapat dipahami bahwa orang yang sangat sadar dalam membayar zakat adalah orang yang menganggap penting membayar zakat. Dorongan ini juga dapat ditimbulkan dari rasa empati dalam diri dan menimbulkan kepedulian terhadap umat Islam lainnya. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw. di dalam HR Ahmad yang artinya:

Dari Abdullah bin Amru bi Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak mematahkan dan tidak merusak.”¹⁰¹

¹⁰¹Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 5* (Kairo: Muassasah Qurtubah. 1978), h. 301.

Hadis tersebut menerangkan tentang betapa pentingnya kepedulian sosial terhadap sesama. Hingga Islam memberi apresiasi yang sangat baik terhadap orang yang mempunyai rasa empati dan kepedulian sosial tinggi. Wujud apresiasi itu adalah ganjaran kebaikan dari Allah baik di dunia atau akhirat. Karena pada dasarnya semua muslim adalah saudara, sehingga kita diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Islam memerintahkan ummatnya untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Hal itu merupakan wujud dari kepedulian sosial. Salah satu bentuk kepedulian sosial yaitu mengeluarkan zakat pertanian, dalam rangka pemerataan kesejahteraan. Namun perlu diketahui bahwa kepedulian sosial itu tidak hanya dilakukan dengan harta saja, namun bisa dilakukan dengan apapun yang kita punya.

Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak eksternal, seperti saran dari otoritas zakat, membuat pengetahuan yang dimiliki petani hanya sebatas pemikirannya sendiri dan tidak dapat diimplementasikan dalam kerangka tindakan wajib terkait zakat. Keterbatasan tersebut membuat masyarakat kekurangan informasi bagaimana mengelola dengan baik konsep dana zakat yang diciptakan dan kemudian digunakan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas. Sebagian besar petani masih membayar zakat secara mandiri dengan cara memberikannya langsung kepada fakir miskin tanpa melalui pengumpulan zakat. Oleh karena itu, pengetahuan ini akan menjadi bahan pertimbangan seseorang untuk mengambil tindakan. Seseorang yang mempunyai ilmu tentang zakat pertanian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas mengenai

aturan pembayaran zakat hasil pertanian, sehingga peran lembaga zakat disinilah penting juga untuk mengintegrasikannya ke dalam masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data ditemukan faktor penyebab rendahnya pemahaman masyarakat petani padi tentang kesadaran membayar zakat pertanian di Kecamatan Luyo sebagai berikut:

a. Faktor Kurangnya Sosialisasi

Masyarakat petani di Kecamatan Luyo ini tinggal di desa belum pernah secara langsung memperoleh penyuluhan dari BAZNAS karena hanya dilakukan sosialisasi kepada pihak tertentu seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Pengelolaan zakat pertanian pernah terbentuk pengurus dari pihak Remaja Mesjid yang bertugas mengumpulkan zakat dan Unit Pengumpul Zakat di KUA yang bertugas mengelola zakat pertanian tapi tidak berjalan dengan baik dan saat ini tidak lagi bekerja, sehingga masyarakat petani di Kecamatan Luyo mengelolah sendiri hasil pertaniannya untuk dizakatkan, tapi tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Peran dan kurangnya keterampilan organisasi dalam pengelolaan zakat. Profesionalisme organisasi pengelola zakat berdampak pada masyarakat dan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Belum adanya lembaga Amil Zakat di desa-desa Kecamatan Luyo yang mengelola zakat atau melakukan kegiatan sosialisasi masyarakat tentang zakat pertanian, hal ini masih belum diketahui oleh para petani. Dalam hal ini diperlukan adanya organisasi pengelola zakat di Kecamatan Luyo utamanya di desa-desa agar masyarakat dapat lebih mudah menunaikan zakat

dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai zakat. Potensi zakat di Indonesia sangat besar namun belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah pengelola dana zakat dinilai masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar berkualitas, khususnya yang berkompeten, amanah, dan memiliki etos kerja tinggi. Amil zakat merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan zakat dalam organisasi Amil Zakat. Amil harus bisa bekerja secara profesional agar tidak terjadi kesalahan dalam pengumpulan, pengalokasian, dan penggunaan dana zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang profesional tidak lepas dari SDM yang profesional. Profesionalisme SDM yang tinggi dalam pengelolaan zakat akan membawa efisiensi, produktivitas, dan gengsi masyarakat yang lebih besar pada organisasi zakat.¹⁰²

b. Faktor Pendapatan Petani

Masyarakat petani di Kecamatan Luyo pendapatan masyarakat mayoritas masih berasal dari hasil pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat petani bergantung pada hasil tanaman padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan Petani

Masyarakat petani di Kecamatan Luyo rata-rata berpendidikan paling tinggi hanya sampai sekolah menengah pertama, dan pengetahuan tentang zakat pertanian masih sangat jarang diperoleh, hanya mendengar dan tahu sedikit tidak mendalam dan tidak pernah mempelajarinya. Selanjutnya masyarakat juga beranggapan jika zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah. Sedangkan

¹⁰²Ilham Alivian et al., "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia," *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023), h. 73.

zakat pertanian tidak wajib dibayarkan kecuali memiliki lahan yang luas dengan hasil panen yang melimpah.

d. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Masyarakat petani di Kecamatan Luyo memiliki kebiasaan jika telah melakukan panen memberikan sebagian hasil panennya kepada orang-orang terdekat, kerabat dan tetangga yang dianggap kekurangan. Selain itu penyebab masyarakat petani memiliki pemahaman yang kurang mengenai kesadaran bayar zakat karena kebanyakan petani hanya mengetahui adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulannya pada bulan ramadhan. Selanjutnya, tingkat kesadaran sosial petani juga berkaitan dengan faktor pembayaran zakat. Seseorang ingin mengeluarkan zakat karena merasa peduli dengan kondisi masyarakat disekitarnya. Diantara mereka juga ada yang terdorong untuk mengeluarkan uang dalam bentuk lain, misalnya infak atau sedekah. Sebagian petani tidak membayar zakat pertanian sesuai perhitungan zakat pertanian saat ini, karena belum memahami peraturan zakat pertanian. Hal ini dilakukan petani karena ia peduli terhadap lingkungan sekitar karena petani merasa lebih mampu dibandingkan tetangganya yang lebih membutuhkan bantuannya.

Sumber daya manusia merupakan isu mendesak dalam pengelolaan zakat yang profesional. Hal ini dikarenakan keberhasilan pengelolaan zakat menentukan kualitas SDM dalam organisasi zakat. Sumber daya manusia menentukan model pengelolaan lembaga zakat, baik buruknya lembaga zakat, dan keberhasilan lembaga zakat. Sumber daya manusia yang mampu bekerja di bidangnya serta menunjukkan ketekunan dan keikhlasan dalam bekerja. Yayasan Amil Zakat tidak hanya membutuhkan tenaga ahli di bidang fiqh saja,

namun juga membutuhkan tenaga ahli di bidang lain (*praktisi*) yang sesuai dengan kebutuhan di Yayasan Amil Zakat. Lebih lanjut, salah satu penyebab zakat pertanian belum menjadi solusi optimal dalam mensejahterakan masyarakat adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Amil Zakat.

Keyakinan para muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada organisasi Amil Zakat menjadi kunci tercapainya realisasi zakat tersebut. Masyarakat kurang percaya terhadap organisasi Amil Zakat karena kurang transparan. Untuk itu, transparansi organisasi Amil Zakat menjadi penting guna meningkatkan keterbukaan informasi sehingga meningkatkan rasa percaya di masyarakat. Transparansi berarti memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemerintahan dan memastikan bahwa informasi yang akurat dan lengkap tersedia dengan mudah. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa transparansi tidak hanya berarti pemberian informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan saja, namun juga harus dibarengi dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut, yang dapat memotivasi masyarakat untuk menunaikan zakat adalah kepercayaan terhadap lembaga penghimpun zakat. Kurangnya fasilitas penerimaan zakat, dimana pemerintah harus banyak membangun infrastruktur agar pengelolaan zakat bisa optimal. Khususnya di wilayah yang terpencil, untuk lebih fokus pada infrastruktur digital, jalan dan administrasi zakat sehingga dapat meningkatkan pengumpulan zakat. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan untuk membayar zakat tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar terdiri dari pemahaman instruksional yaitu masih ada masyarakat petani yang belum memahami tentang pembayaran zakat, dimana masyarakat hanya mengeluarkan zakat sesuai dengan keinginan yang menurut pribadi sudah tepat, waktu zakat dikeluarkan dimana masyarakat memahami jika zakat pertanian dikeluarkan pada saat idul fitri atau setahun sekali dan masyarakat memahami jika zakat pertanian dikeluarkan jika sudah mampu atau zakat pertanian melimpah, dan mengenai mustahik dimana masyarakat petani memahami jika zakat diberikan kepada orang-orang terdekat, kepada orang yang dikenal dan cenderung kepada orang yang dikehendaki. Kemudian pemahaman relasional yaitu masyarakat petani mengetahui adanya zakat pertanian namun dalam pengaplikasiannya masih tidak tepat hanya mengeluarkan zakat pertanian sebagai bentuk kewajiban.
2. Kesadaran petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar pada tahap *Unconscious Incompetence* atau tahap dimana seseorang tidak memahami suatu hal yang dikerjakan, dimana masyarakat petani tidak mengeluarkan zakat pertanian sesuai nisab. Kemudian tahap *Conscious Incompetence* dimana masyarakat sadar akan kewajiban

mengeluarkan zakat pertanian tapi masih tidak tepat dalam mengaplikasikan sehingga membutuhkan arahan dan bimbingan. Terakhir pada tahap *Unconscious Competence* yaitu masyarakat sudah memiliki kebiasaan membayar zakat tapi hanya pada zakat fitrah yaitu sekali setahun dan langsung disalurkan kepada orang terdekat.

3. Rendahnya pemahaman petani padi di Kecamatan Luyo mengenai kewajiban zakat pertanian di BAZNAS disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya sosialisasi langsung dari BAZNAS kepada masyarakat petani, sehingga pengetahuan tentang mekanisme zakat tidak tersampaikan. Kedua, mayoritas pendapatan petani bergantung pada hasil pertanian. Ketiga, pendidikan yang terbatas, dengan sebagian besar hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, mengakibatkan pengetahuan tentang zakat sangat minim. Terakhir, kebiasaan memberikan sebagian hasil panen kepada kerabat dan tetangga yang membutuhkan mengalihkan perhatian mereka dari kewajiban zakat formal, menghambat kesadaran akan pentingnya membayar zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pihak BAZNAS mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat pertanian lebih lanjut tidak hanya kepada masyarakat tertentu saja, melainkan kepada masyarakat petani yang ada di desa-desa pelosok.
2. Diharapkan agar masyarakat petani mengubah kebiasaan memberikan zakat hasil pertanian langsung kepada tetangga atau orang yang dikehendaki, diganti dengan membayarkan zakat kepada BAZNAS.

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya informan dalam penelitian yang serupa ditambahkan, karena dalam penelitian ini informan yang dimiliki terbatas. Sehingga dengan bertambahnya jumlah informan tersebut menemukan sudut pandang dari berbagai sudut wilayah Kecamatan Luyo.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Abdullah, Aminol Rosid, & Thoriq Aziz Jayana. *Pedoman Fikih Lengkap Untuk Pesolan Modern*. Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Allaf, Abdullah Zaki. *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Alwi, Muhammad. "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Campalagian)." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019).
- Anwar, Nurfiyah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari, 2022.
- Az-Za'balawi, M Sayyid Muhammad. *Pendidikan Remaja Antara Islam & Ilmu Jiwa*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Aziz, Anwar. *Islamologi*. Bojong: Penerbit NEM, 2022.
- Bakir, Abdul, & Muhammad Ahsan. *Mengapa Hanya Zakat: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka, 2021.
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang, Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Berlian, Selvia Berlian, & Dian Pertiwi. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian Di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1, no. 1 (2021).
- Bloom, Benjamin S. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Dahlan, Fardal. "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2020.
- Fauzan, Rizki, & Abu Hasna. *Tata Cara Zakat: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Hikam Pustaka, 2021.
- Hadi, Abdul. *Dimensi Esensi Manusia*. Guepedia, 2021.
- Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz 5*, Kairo: Muassasah Qurtubah. 1978.

- Haryanti, Dwi Asih, & Nurma Nugraha. *Prediksi Nilai Nisab Zakat Dengan Pendekatan Model Stokastik*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Imtihanah, Ani Nurul, & Siti Zulaikha. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: Gre Publishing, 2019.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Irfan. “Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian.” IAIN Parpare, 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ma'shum, Kitab Fathul Qadir fi, Ajaibil Maqadir (Jombang: 1921).
- Masri, Subekti. *Multicultural Awareness, Teknik Cinemeducation, Dan Bibliotherapy*. Gowa: Penerbit Aksara Timur, 2020.
- Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Mosal, 2013.
- Nasution, Rizka, & Yenni Samri Juliati Nasution. “Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan.” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2024).
- Ningsih, Herawati Ayu, & Nurul Fitriah. “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ganrang Batu, Kabupaten Jeneponto.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2022).
- Nurhayati, & Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Oftaviani, Sri. *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf*. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Prawira, Indra, & Andri Soemitra. “Fiqh Muamalah Zakat Kontemporer Dalam Perspektif Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022).
- Rambe, M Jepri Pratama, Muhammad Arif, & Juliana Nasution. “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara).” *Jurnal Manajemen Akuntansi* 2, no. 4 (2022).
- Silviana, Yosi. “Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sorolangun.” *Jurnal*

- Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sulistio, Andi. *Penerapan Contextual Teaching and Learning Dalam Reading Comprehension*. Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2022.
- Suryani, Ela. *Analisis Pemahaman Konsep? Two-Tier Test Sebagai Alternatif*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Susanto, Herry Agus. *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Syaefudin. “Kesadaran Keluarga Petani Terhadap Pentingnya Pendidikan Formal.” *Jurnal Psikologi Integratif* 6, no. 1 (2018).
- Syaikhu, & Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiq; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019.
- Syarifah. *Memahami Kesetaraan Dan Harmoni Sosial Melalui Model Discovery Learning*. Bekasi: Mikro Media Teknologi, 2022.
- Wahbah Az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyanto, Tatin. *Welcome Problem and No Problem Seni Berteman Dengan Apa Adanya*. Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2022.
- Widiastuti, Tika, Sulistya Rusgianto, Irham Zaki, Sri Herianingrum, & Abdul Wahid Al-Faizin. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)*. Jakarta: Amzah, 2022.

LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2618/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023 26 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dra. Rukiah, M.H.** (Pembimbing Utama)
2. Sulkarnain, S.E., M.Si. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nur Ayu Annisa
NIM. : 19.2700.035
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **24 Februari 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

IMPLEMENTASI PENETAPAN KRITERIA MUSTAHIK BERDASARKAN PERBAZNAS NO. 3 TAHUN 2018 PADA BAZNAS KOTA PINRANG

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
197102082001122002

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

Lampiran 2

Surat Pengantar Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B.6845 /In.39/FEBl.04/PP.00.9/12/2023 27 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Pengantar observasi

Yth. KETUA BAZNAS POLEWALI MANDAR
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaannya menerima mahasiswa kami :

Nama : NUR AYU ANNISA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 25 Agustus 2001
NIM : 19.2700.035
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN LUYO TENTANG KESADARAN BAYAR ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS POLEWALI MANDAR

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Lampiran 3

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2545/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

13 Juni 2024

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di

KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AYU ANNISA
Tempat/Tgl. Lahir : LEPPANGANG, 25 Agustus 2001
NIM : 19.2700.035
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : DESA LEPPANGANG, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PEMAHAMAN PETANI PADI KECAMATAN LUYO TENTANG BAYAR ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS POLEWALI MANDAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 PekKabata Polewali, Kode Pos 91315
 Website: dpmpstp.polmankab.go.id Email: dpmpstp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0460/IPL/DPMPSTP/VI/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. NUR AYU ANNISA
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0460/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2024, Tgl. 14-06-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: NUR AYU ANNISA
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 192700035
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Alamat	: LEPPANGANG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG SULSEL

Untuk melakukan penelitian di Kec. Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Juni s/d Juli 2024 dengan proposal berjudul **"PEMAHAMAN PETANI PADI KECAMATAN LUYO TENTANG BAYAR ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS POLEWALI MANDAR"**

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar,
 Pada tanggal 19 Juni 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu,



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197605221994121001

Tembusan :
 1. Unsur forkopin di tempat.

Lampiran 5

Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kecamatan Luyo

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
KECAMATAN LUYO
Jln. Olah Raga No. 01 Pepalang Mambu Kode Pos 91532

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
No: B - 110 /Kec.Lyo/470/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Luyo :

Nama : **H. AHMAD, S. Pd.,M.Si**
Pangkat : Pembina
Nip : 19690304 199412 1 004
Jabatan : Camat Luyo

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : **NUR AYU ANNISA**
NIM/Nid/Nip : 192700035
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Alamat : LEPPANGAN KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG

Telah melakukan Penelitian di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar mulai tanggal 13 Juni sampai 13 Juli 2024 dengan Judul **“PEMAHAMAN PETANI PADI KECAMATAN LUYO TENTANG BAYAR ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS POLEWALI MANDAR”**.

Demikian surat keterangan Izin Penelitian di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Luyo, 20 Juni 2024


H. AHMAD, S. Pd.,M.Si
Pangkat Pembina / IV.a
Nip 19690304 199412 1 004

Lampiran 6

Surat Selesai Meneliti

 **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
KECAMATAN LUYO
Jalan Olah Raga No.06 Pepalang – Desa Mambu KEC. LUYO KODE POS 91353
e-mail : luyobersejarah@gmail.com, kec_luyo@polmankab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kami dari Pemerintah Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar membenarkan telah menyelesaikan Pelaksanaan Penelitian mulai Pelaksanaan Tanggal 13 Juni 2024 s/d 13 Juli 2024, dengan Judul Hasil Penelitian "PEMAHAMAN PETANI PADI KECAMATAN LUYO TENTANG BAYAR ZAKAT PERTANIAN DIBAZNAS POLEWALI MANDAR" dari KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Adapun Biodata Mahasiswi sebagai berikut:

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	NIM	Fakultas/Program Studi	Semester	Alamat
1	NUR AYU ANNISA	Leppangan, 25 Agustus 2001	19.2700.035	Ekonomi Dan Bisnis/ Manajemen Zakat dan Wakat	X (Sepuluh)	Desa Leppangan Kec. Patampanua Kab. Pinrang


Demikian surat ini disampaikan kepada bapak untuk proses selanjutnya sebelumnya di ucapkan banyak terima kasih.

Luyo, 11 Juli 2024
a.n Camat Luyo
Kasi PMD


BADARUDDIN, S.IP
Pangkat : Penata / III.d
Nip : 19751203 200901 1 005

Lampiran 7

Lembar Instrumen Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

NAMA MAHASISWA : NUR AYU ANNISA
NIM : 19.2700.035
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : PEMAHAMAN PETANI PADI KECAMATAN
LUYO TENTANG KESADARAN BAYAR
ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS POLEWALI
MANDAR

INSTRUMEN PENELITIAN

Rumusan Masalah:

Bagaimana pemahaman petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?

Wawancara Kepada Petani Padi

1. Berapa kali panen dalam jangka waktu satu tahun? dan berapa banyak jumlahnya?

2. Apakah anda mengeluarkan zakat pertanian?
3. Kepada siapa zakat hasil pertanian anda berikan?
4. Dalam bentuk apa anda memberikan zakat hasil pertanian (beras/uang)?
5. Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?
6. Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian?
7. Apakah anda mengetahui presentase zakat pertanian?
8. Ketika sudah melaksanakan zakat pertanian, bagaimana anda memberikan contoh atau memberitahu kepada petani lain akan keharusan mengeluarkan zakat pertanian?

Rumusan Masalah

Bagaimana kesadaran petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?

Wawancara Kepada Petani Padi

1. Apakah setelah memanen hasil pertanian langsung dijual atau dikumpulkan terlebih dahulu?
2. Dalam membayar zakat apakah petani padi berinisiatif sendiri atau adanya paksaan/perintah?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya zakat pertanian bagi petani?
4. Apakah dalam mengeluarkan zakat pertanian para petani rutin melaksanakan?
5. Apakah dari pihak BAZNAS/pemerintah pernah melakukan sosialisasi kepada para petani padi terkait zakat pertanian?
6. Darimana informasi mengenai keharusan mengeluarkan zakat pertanian diperoleh (pendidikan formal/informasi BAZNAS/ceramah)?
7. Menurut anda mengapa zakat pertanian perlu dilaksanakan oleh petani padi?

Rumusan Masalah:

Apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman petani padi Kecamatan Luyo tentang kesadaran bayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?

Wawancara Kepada Pihak BAZNAS/Pengelola Zakat

1. Apakah masyarakat petani padi rutin melakukan zakat pertanian?
2. Apakah pihak BAZNAS rutin dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait zakat pertanian?
3. Apa faktor-faktor rendahnya pemahaman petani padi tentang kesadaran bayar zakat pertanian?
4. Bagaimana cara yang dilakukan dalam memberikan informasi mengenai kewajiban mengeluarkan zakat pertanian yang telah mencapai nisabnya?
5. Dukungan apa saja yang diberikan kepada para petani padi agar memiliki kesadaran dalam membayar zakat?
6. Adakah tindakan dan apa yang dilakukan oleh pihak BAZNAS ketika petani padi tidak melakukan zakat pertanian padahal sudah mencapai nisabnya?

Parepare, 12 Juni 2024

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H.
19650218 199903 2 001

Sulkarnain, SE. M.Si.
19880510 201903 1 005

Lampiran 8

Transkrip Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SUBHANE
Alamat	: LINGS. SEKKA - SEKKA
Umur	: 50 THN
Jenis Kelamin	: LAKI - LAKI
Pekerjaan	: ASN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


SUBHAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman . SP
Alamat : Kappang Luyo Desa Luyo
Umur : 26 tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Petani (Ketua Kelompok)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


.....
FIRMAN.SP

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL LATIF
Alamat : DS. MAMBU. KEC LUYO.
Umur : 52 TH.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : TAXI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 24-6. 2024



ABDUL LATIF

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim
Alamat : Batu Panya
Umur : 65
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


.....
Hasyim

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRUDDINI
Alamat : DESA MAPILU BARAT
Umur : 53
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


.....
Amiruddin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulamana
Alamat : Desa Luyo
Umur : 38 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


Sulamana

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAH KUDRATI
Alamat : DESA BATIPANCA PAJALE /Kec. Wyo-
Umur : 58 THN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : STAF DESA BUNGA KAKAO KETUA KEL-PADI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 24 Juni 2024



Syah Kudrati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sabir, S.Pd.1
Alamat : Desa Mapelli Barad
Umur : 50 th
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


M. Sabir, S.Pd.1

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jupri D.
Alamat : MBatu Panga Da'ala
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


Jupri D.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Taib
Alamat : Mapali Barat
Umur : 68 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala Dusun / Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


H. Taib

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar
Alamat : Puccadi
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024

Umar 

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supardi
Alamat : Puccadi
Umur : 62
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Manna*
Alamat : *Pusehi*
Umur : *65 Tahun*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024

Manna
.....
Manna

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuddin
Alamat : Mambu
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


.....
Syamsuddin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muin
Alamat : Pussim barat
Umur : 66 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024

Muin

Muin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Potte Hahung
Alamat : Pusuw barat
Umur : 71 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024



Potte Hahung.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bustaman
Alamat : Tenggulang
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


Bustaman

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail
Alamat : Desa Baru
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024



.....
Ismail

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ALI MUDDIN
Alamat : DESA BARU
Umur : 60 THN
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024


ALI MUDDIN


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammada*
Alamat : *Batu Panga Daa'la*
Umur : *55 Tahun*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024

Muhammada

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTAPA
Alamat : KAMPUNG BARU
Umur : 57 THN
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : UJIRASUNTA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024



MUSTAPA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANGKAL, S.P
Alamat : LENA, KEL. BATUPANOA
Umur : 45
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Imam Masjid

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Ayu Annisa, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 2024



SANGKAL, S.P.

Rumusan Masalah:

Bagaimana pemahaman petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?

Wawancara Kepada Petani Padi

1. Berapa kali panen dalam jangka waktu satu tahun? dan berapa banyak jumlahnya?

Jawaban: Saya menjadi petani padi kurang lebih sudah 20 tahun, kalau panen 2-3 kali setahun, setiap panen kurang lebih mendapatkan 35 karung padi jika disetarakan dengan kg, $35 \times 60 = 2100$ kg padi, dan jika dijadikan beras 35×30 mendapatkan 1050 kg beras, dan jika dirupiahkan $1050 \times 8.500 = \text{Rp.}8.925.000$. Ya, saya mengetahui adanya zakat pertanian padi, zakat padi apabila telah memenuhi 100 kaleng baru bisa berzakat. Saya membayar zakat kepada tetangga dan orang yang telah menolong saya dalam panen padi.

2. Apakah anda mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: Untuk pelaksanaan zakat pertanian bagi saya sendiri masih sangat kurang, karena kebanyakan dari kami masih membayarkan atau menyumbangkan kepada orang yang kurang mampu.

3. Kepada siapa zakat hasil pertanian anda berikan?

Jawaban: Saya punya lahan pertanian 2ha dan ditanami padi, selama proses penanaman dan perawatan ini saya mengeluarkan biaya berjumlah Rp. 5.000.000,00. Meskipun saya sudah tahu hitung-hitungan pengeluaran zakat, saya lebih memilih memberikannya sesuai jumlah orang yang hendak saya berikan agar terbagi rata, biasanya saya memberikannya ke keluarga, kerabat atau tetangga saya.

4. Dalam bentuk apa anda memberikan zakat hasil pertanian (beras/uang)?

Jawaban: Setiap setelah melakukan panen, saya memberikan zakat dari hasil panen dalam bentuk beras. Jumlah zakat yang saya keluarkan menyesuaikan dengan hasil panen yang didapatkan, artinya kalau banyak perolehan panen maka banyak juga zakat yang dikeluarkan. Dimana hasil panen dibagikan kepada tetangga dan kerabat.

5. Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?

Jawaban: Saya tahu adanya zakat pertanian dimana diserahkan kepada BAZNAS, tapi saya memilih menyalurkan sedekah saya sendiri kepada orang-orang yang saya kenal, untuk nominal saya tidak ada aturan hanya menyesuaikan saja dan dibagi rata kepada orang-orang yang saya kenal, misalnya ada 5 orang yang hendak saya berikan biasanya 7-10 kg perorang atau kalau lagi sedikit saja sisa panen biasanya hanya 5 kg, asalkan saya dan keluarga bisa sedekah.

6. Apakah anda mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian?

Jawaban: Saya tahu hukum membayar zakat pertanian adalah wajib, dan besarnya nisab serta presentase membayar zakat pertanian tapi belum pernah melaksanakan zakat pertanian. Karena di Kecamatan Luyo ini belum ada amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian dan karena itu itu saya hanya membagikan beras kepada masyarakat sekitar rumah saya, yang saya anggap kurang mampu. Dan jika disaat panen sedang anjlok saya tetap bersedekah di hari jumat.

7. Apakah anda mengetahui presentase zakat pertanian?

Jawaban: Zakat pertanian itu dikeluarkan apabila mencapai satu nisab, dan kadarnya yaitu 5% atau 10% tergantung sawahnya tadah hujan atau pengairan (disel), saya hanya mengeluarkan zakat pertanian setiap tahun dalam bentuk uang,

dan saya mengeluarkan zakatnya setelah biaya-biaya saya hitung baru saya keluarkan zakatnya.

Rumusan Masalah

Bagaimana kesadaran petani padi Kecamatan Luyo dalam membayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?

Wawancara Kepada Petani Padi

1. Apakah setelah memanen hasil pertanian langsung dijual atau dikumpulkan terlebih dahulu?

Jawaban: Zakat pertanian yang saya keluarkan dengan cara memberikan langsung kepada orang di sekitar saya, keluarga, tetangga atau kerabat, untuk jumlah tidak ada ketentuan, tergantung pada persediaan saja.

2. Dalam membayar zakat apakah petani padi berinisiatif sendiri atau adanya paksaan/perintah?

Jawaban: Menurut saya tidak ada keterpaksaan dalam mengeluarkan zakat, selama ikhlas dan ada persediannya maka tidak masalah. Saya mengutamakan memberikan kepada orang sekitar saya, kenapa harus yang jauh dulu kalau yang dekat saja dengan kita masih ada yang susah, jadi saya walaupun tahu betul-betul itu sampai hafal mati itu zakat pertanian, saya utamakan dulu yang dekat. Kalau harus dibayar zakat pertanian dan dikasih juga orang sekitar kita mungkin bisa saja, asalkan hasil panen melimpah.

3. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya zakat pertanian bagi petani?

Jawaban: Ada atau tidaknya kesadaran untuk membayar zakat dapat dijadikan sebagai strategi atau landasan bagi pengelola zakat pertanian untuk lebih

memperkuat perannya dalam mendukung para petani, sehingga dapat berpartisipasi langsung dalam pembayaran zakat pertanian. Namun disini masyarakat akan jika ada keterlibatan langsung dari pengelola zakat resmi, bukan karena masyarakatnya yang rajin membayar zakat yang harus membuat lembaga aktif.

4. Apakah dalam mengeluarkan zakat pertanian para petani rutin melaksanakan?

Jawaban: Kalau zakat pertanian belum menjadi kebiasaan untuk dibayarkan, jadi hanya membagikan ke orang-orang yang dikenal saja, dan kurang mampu, karena menurut saya jika bayar zakat pertanian yang ada hitung-hitungannya, nantinya tidak bisa lagi memberikan hasil panen kepada orang-orang terdekat.

5. Apakah dari pihak BAZNAS/pemerintah pernah melakukan sosialisasi kepada para petani padi terkait zakat pertanian?

Jawaban: Saya telah menjadi petani selama 10 tahun. 22 sawah miliknya dipanen dua kali dalam setahun. Saya membayar zakat pertanian karena saya mengetahui zakat pertanian, selain zakat fitrah. Keluarga saya belum ada sosialisasi tentang zakat pertanian, jadi kalau mau bayar zakat pun harus pintar-pintar mencari informasi. Saya juga sering membantu petani yang bekerja di rumah dengan memberikan beras dan uang setiap kali panen.

6. Darimana informasi mengenai keharusan mengeluarkan zakat pertanian diperoleh (pendidikan formal/informasi BAZNAS/ceramah)?

Jawaban: Belum pernah saya mengikuti sosialisasi tentang zakat dari BAZNAS, hanya terkadang mendengar ceramah saja, jika ingin berzakat saya selalu turun langsung memberikan kepada orang sekitar saya atau menyuruh anak atau istri mengantarkannya.

Rumusan Masalah:

Apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman petani padi Kecamatan Luyo tentang kesadaran bayar zakat pertanian di BAZNAS Polewali Mandar?

Wawancara Kepada Pihak BAZNAS/Pengelola Zakat

1. Apakah pihak BAZNAS rutin dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait zakat pertanian?

Jawaban: Kegiatan penyuluhan yang dilakukan BAZNAS hanya sampai ke kecamatan saja dimana penyuluhan tersebut hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, dan keterlibatan masyarakat petani di desa tidak merata khususnya masyarakat pelosok. Sehingga, dari pihak masyarakat petani banyak yang belum mengetahui adanya zakat pertanian serta ketentuannya dan banyak yang tidak membayar zakat dari hasil pertanian, walaupun membayar belum optimal baik dari takaran sesuai nisab dan sasaran yang menerima.

2. Bagaimana pendapatan mempengaruhi pemahaman petani tentang kesadaran bayar zakat pertanian?

Jawaban: Di Kecamatan Luyo pendapatan masyarakat mayoritas masih berasal dari hasil pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat petani bergantung pada hasil tanaman padi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, faktor pendapatan juga menjadi faktor penyebab petani belum membayar zakat pertanian. Oleh karena itu dalam Islam dikatakan bahwa seseorang wajib mengeluarkan zakat jika penghasilannya mencapai nisab dan jika seseorang tidak mempunyai penghasilan yang cukup maka ia tidak wajib membayar zakat pertanian.

3. Apa faktor-faktor rendahnya pemahaman petani padi tentang kesadaran bayar zakat pertanian?

Jawaban: Di kecamatan Luyo masyarakat petani rata-rata berpendidikan paling tinggi hanya sampai sekolah menengah pertama, dan pengetahuan tentang zakat pertanian masih sangat jarang diperoleh, hanya mendengar dan tahu sedikit tidak mendalam dan tidak pernah mempelajarinya. Pendidikan dan pengetahuan menjadi penting, karena rendahnya pendidikan dan rendahnya pengetahuan membuat petani tidak sadar dalam membayar zakat pertanian.

4. Apakah ada kebiasaan lokal yang mempengaruhi pemahaman petani dalam membayar zakat pertanian?

Jawaban: Di Kecamatan Luyo juga masyarakat petani berkumpul mengadakan pesta panen di masjid dengan membawa hasil panennya dan makanan, untuk didoakan dan dinikmati bersama adapun hasil panen yang masyarakat bawa biasanya menjadi hak milik masjid, baik itu pengurus masjid mau menjualnya dan hasilnya masuk ke simpanan masjid atau dibagikan kepada pengurus masjid lainnya secara merata.

Lampiran 9

Foto Bukti Penelitian



Wawancara dengan Bapak Sulaemana dan Firman Petani Padi di Kecamatan Luyo



Wawancara dengan Bapak Amiruddin Petani Padi Kecamatan Luyo



Wawancara dengan bapak Syaharuddin Petani Padi Kecamatan Luyo



Wawancara dengan Bapak Sabir Petani Padi Kecamatan Luyo



Wawancara dengan Bapak Jupri Petani Kecamatan Luyo



Wawancara dengan Bapak H. Talib Petani Kecamatan Luyo

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Nur Ayu Annisa lahir di Leppang, Pinrang 25 Agustus 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Sirajuddin dan Ibu Sumartia. Penulis bertempat tinggal di Desa Leppang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Jenjang pendidikan penulis mulai dari SD di SDN 194 Patampanua pada tahun 2007-2013, melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Patampanua pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Pinrang pada tahun 2017-2019 dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare dengan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “Pemahaman Petani Padi Kecamatan Luyo Tentang Kesadaran Bayar Zakat Pertanian di BAZNAS Polewali Mandar.”

